

**PENJUALAN WAKAF TANPA AKTA IKRAR WAKAF DALAM
PANDANGAN STAKEHOLDER ANALISIS UNDANG-UNDANGAN NOMOR
41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**
(Studi Kasus di Kampung Jawa Klungkung, Bali)
SKRIPSI
OLEH:
IRWAN AGUSTIAN MUSTOFA
NIM 220201110070



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

PENJUALAN WAKAF TANPA AKTA IKRAR WAKAF DALAM PANDANGAN
STAKEHOLDER ANALISIS UNDANG-UNDANGAN NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF

(Studi Kasus di Kampung Jawa Klungkung, Bali)

SKRIPSI

OLEH:

IRWAN AGUSTIAN MUSTOFA
NIM 220201110070



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENJUALAN WAKAF TANPA AKTA IKRAR WAKAF DALAM
PANDANGAN STAKEHOLDER ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 41
TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

(Studi Kasus di Kampung Jawa Klungkung, Bali)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 19 November 2025

Penulis,



Irwan Agustian Mustofa

NIM: 220201110070

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Irwan Agustian Mustofa, NIM: 220201110070, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PENJUALAN WAKAF TANPA AKTA IKRAR WAKAF DALAM PANDANGAN STAKEHOLDER ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF


(Studi Kasus di Kampung Jawa Klungkung, Bali)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam


Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag
NIP: 197511082009012003

Malang, 10 Desember 2025
Dosen Pembimbing


Abdul Aziz, M.HI
NIP:198610162023211020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://fs.aimi.uitm.ac.id> atau Website Program Studi: <http://fs.aimi.uitm.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Irwan Agustian Mustofa
NIM : 220201110070
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Abdul Aziz, M.HI
Judul Skripsi : Penjualan Wakaf Tanpa Akta Ikrar Wakaf Dalam Pandangan *Stakeholder*
Analisis Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus
di Kampung Jawa Klungkung, Bali)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	15 April 2025	Perbaikan Judul	
2	1 September 2025	Perbaikan Penulisan & Footnote	
3	2 September 2025	Persetujuan Seminar Proposal	
4	30 September 2025	Revisi Hasil Seminar Proposal	
5	03 Oktober 2025	Konsultasi Pedoman Wawancara	
6	05 November 2025	Konsultasi Hasil wawancara	
7	10 November 2025	Konsultasi Pemaparan Data & Hasil	
8	12 November 2025	Revisi Pemaparan Data & Hasil	
9	14 November 2025	Pengecekan Naskah Akhir Skripsi	
10	18 November 2025	Persetujuan Sidang	

Malang, 19 November 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Pengaji Skripsi saudara Irwan Agustian Mustofa, NIM: 220201110070, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENJUALAN WAKAF TANPA AKTA IKRAR WAKAF DALAM PANDANGAN STAKEHOLDER ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

(Studi Kasus di Kampung Jawa Klungkung, Bali)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2025

Dengan Pengaji:

1. Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H (.....)
NIP. 197301181998032004

Ketua

2. Abdul Aziz, M.HI
NIP. 198610162023211020

Sekretaris

3. Muhammad Nuruddien, Lc. M.H
NIP. 199009192023211028

Pengaji Utama

Malang, 10 Desember 2025



MOTTO

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ
وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Apabila ada orang yang meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal, yaitu sedekah jariyah (yang mengalir), atau ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendo'akan untuknya. (HR. Muslim).¹

¹ Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurahman bin Baz, *Majmu 'Fataawa wa Maqalat Mutanawwi 'ah* (Riyadh: Maktabah Ibnu Taimiyyah, 1990), 373.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil 'alamin, puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penjualan wakaf tanpa akta ikrar wakaf dalam pandangan *stakeholder* analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus di Kampung Jawa Klungkung, Bali)” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan *uswatun hasanah* kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari Kiamat. Amiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan. Maka, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:


1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM, CRMP., selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag., selaku Dosen Wali. Terima kasih peneliti haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Abdul Aziz, M.HI., selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih telah mencerahkan waktu dan kesabaran untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran selama masa perkuliahan. Dengan niat yang ikhlas semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT.
7. Kepada informan yang terkait dengan penelitian ini, peneliti mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas kerja sama dan kesediaan waktunya dalam memberikan data yang peneliti perlukan.
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Zainul Mustofa dan Ibu Fatmah Mustofa yang tidak pernah henti dalam memberikan kasih sayang, doa, bimbingan, motivasi dan sebagai sponsor utama sehingga peneliti memperoleh kemudahan di setiap langkah dalam perjalanan hidup peneliti.
9. Mas M. Bahrul Ulum (Alm) dan Mba Nanda Apriliana Mustofa yang selalu mengingatkan dan menjadi panutan peneliti dalam setiap proses yang dijalani. Pencapaian ini juga menjadi bentuk lanjutan perjuangan yang telah dilakukan oleh almarhum mas Ulum dalam menuntut ilmu dan mencari ridho orangtua dalam kehidupan di dunia, semoga Allah memberikan tempat terbaik untuknya dan kelak dikumpulkan bersama lagi di syurga-nya.

10. Nikyta Tsabita Khansa yang selalu bersedia memberikan semangat dan dukungan kepada peneliti mulai dari zaman mahasiswa baru semester dua hingga peneliti berada di titik ini dan berhasil menyelesaikan skripsi ini sesuai target peneliti.
11. Rais, Kohar, Fikri yang selalu menemani, membantu, mendengarkan keluh kesah, memberikan semangat dan berjuang bersama dalam melewati masa perkuliahan hingga tugas akhir ini selesai.
12. Seluruh teman-teman angkatan 2022 Program Studi Hukum Keluarga Islam yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan dukungan dan semangat. Penulis mengucapkan terimakasih banyak. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga dan sama-sama menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini penulis berharap ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengarapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan diwaktu yang akan datang.

Malang, 19 November 2025
Penulis,



Irwan Agustian Mustofa
NIM: 220201110070

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah proses mengubah tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Dalam kategori ini, nama-nama Arab dari bangsa Arab tetap ditulis sesuai transliterasi, sedangkan nama-nama Arab dari bangsa non-Arab ditulis sesuai ejaan bahasa nasional masing-masing atau berdasarkan sumber referensi yang digunakan.

Judul buku yang ditulis dalam catatan kaki maupun daftar pustaka tetap mengikuti aturan transliterasi ini. Terdapat berbagai pilihan dan pedoman transliterasi yang dapat diterapkan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berskala internasional, nasional, maupun aturan khusus yang ditetapkan oleh penerbit tertentu. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan transliterasi berbasis EYD plus, yaitu transliterasi yang merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987. Pedoman ini juga tercantum dalam buku *Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliterations)* yang diterbitkan oleh INIS Fellow pada tahun 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	'	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	'

ص	s	ي	y
ض	d		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Nama Latin	Nama
ٰ	Fathah	A	A
ٰ	Kasrah	I	I
ٰ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أي	Fathah dan ya	Ai	A dan I

أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U
------	----------------	----	---------

Contoh :

أَيْمَانُكُمْ : *aimānukum*

قَوْمٌ : *qaumin*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَيْ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

طَابٌ : *tāba*

الْيَتَمَىٰ : *yatāmā*

فِي : *fī*

فُرُوجُهُنَّ : *furūjahunna*

E. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *qammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رُوْضَةُ الْأَطْفَالُ : *raudah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

F. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

مَوَدَّةٌ : *mawaddah*

مُعَلَّقَةٌ : *mu'allaqah*

أَنْ : *anna*

Jika huruf ى bertasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (ـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabiī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (الْالِفِ الْمَمْدُودَ) (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الْمَيْلُ : *al-maili*

النِّسَاءُ : *al-nisā'* (bukan *an-nisa'*)

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَمْرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *shai'un*

أَمْلَكٌ : *amliku*

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'an*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khus'ūs} al-sabab

J. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhāfi'laih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

الله دِينُ : *dīnūllāh*

Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُنْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rah}matillāh*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammādūn illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila Fih al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Bakri Ahmad bin al-Husaini

Al-Gazālī

Al-Munqīz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xx
ABSTRAK	xxii
ABSTRACT	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Definisi Operasional.....	8
G. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kerangka Teori	20
1. Pengertian Wakaf.....	20
2. Dasar Hukum Wakaf.....	22
3. Unsur-unsur Wakaf	26
4. Penjualan Harta Benda Wakaf	32
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35

B. Pendekatan Penelitian.....	35
C. Lokasi Penelitian	36
D. Sumber Data	36
E. Metode Pengumpulan Data	39
F. Metode Pengolahan Data.....	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
B. Kronologi Penyerahan Wakaf dan Pandangan <i>stakeholder</i> Terhadap Penjualan Wakaf di Kampung Jawa Klungkung, Bali	49
C. Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terkait Penjualan Wakaf Tanpa Akta Ikrar Wakaf dalam Pandangan <i>stakeholder</i> di Kampung Jawa Klungkung, Bali	57
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	73

DAFTAR TABEL

Table 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	17
Tabel 3.1 Data Informan	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Wawancara	73
Lampiran 2. Surat Penelitian.....	75
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian Daerah	76
Lampiran 4. Data Kampung Jawa	77
Lampiran 5. Berkas Undang-Undang.....	78

ABSTRAK

Irwan Agustian Mustofa, 220201110070, 2025. **Penjualan Wakaf Tanpa Akta Ikrar Wakaf Dalam Pandangan *stakeholder* Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus di Kampung Jawa Klungkung, Bali).** Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Abdul Aziz, M.HI

Kata Kunci: Wakaf, Penjualan Wakaf, Akta Ikrar Wakaf, undang-undang No. 41 tahun 2004

Wakaf memiliki peranan penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi umat Islam di Indonesia. Pengelolaan wakaf yang baik dan didukung oleh nazhir yang profesional sangat diperlukan agar tujuan wakaf sebagai sarana kemaslahatan umat dapat tercapai dan terhindar dari pelanggaran serta sengketa. Namun, pada praktiknya, masih banyak terjadi permasalahan dalam pengelolaan wakaf di masyarakat akibat kurangnya pemahaman terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu persoalan tersebut ialah penjualan tanah wakaf tanpa akta ikrar wakaf sebagaimana yang terjadi di Kampung Jawa Klungkung, Bali. Penjualan tersebut dilakukan untuk kepentingan pembangunan Gedung Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), namun tanpa melalui prosedur hukum wakaf yang sah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Penelitian ini terdapat dua rumusan masalah, yakni bagaimana pandangan *stakeholder* terkait penjualan wakaf tanpa akta ikrar wakaf dan bagaimana analisis undang-undang nomor 41 tahun 2004 terkait penjualan wakaf tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan para *stakeholder* terkait penjualan wakaf dan analisisnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan wakif, pengurus Kampung Jawa, nazhir, Kepala Kantor Urusan Agama Klungkung, serta Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Klungkung, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjualan tanah wakaf di Kampung Jawa Klungkung dilakukan karena ketidaktahuan pengurus terhadap aturan perwakafan di Indonesia. Tindakan penjualan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, khususnya Pasal 40 yang melarang penjualan, penukaran, atau pengalihan harta benda wakaf dalam bentuk apa pun tanpa izin dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Selain itu, tidak adanya akta ikrar wakaf menyebabkan tanah tersebut belum memiliki kekuatan hukum formal sebagai tanah wakaf. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan administrasi wakaf melalui penguatan peran nazhir, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta pembinaan oleh lembaga terkait agar pengelolaan wakaf di Bali dapat berjalan sesuai dengan ketentuan syariat dan hukum positif yang berlaku.

ABSTRACT

Irwan Agustian Mustofa, 220201110070, 2025. *Sale of Waqf Without a Waqf Deed in the View of the Balinese Community: Analysis of Law Number 41 of 2004 Concerning Waqf (Case Study in Kampung Jawa Klungkung, Bali)*. Thesis, Islamic Family Law Study Programme, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Advisor: Abdul Aziz, M.HI

Keywords: Waqf, Waqf Sale, Waqf Deed, Law No. 41 of 2004

Waqf plays an important role in the social and economic development of Muslims in Indonesia. Good waqf management supported by professional nazhir is essential to achieve the objectives of waqf as a means of public welfare and to avoid violations and disputes. However, in practice, there are still many problems in waqf management in the community due to a lack of understanding of the applicable legal provisions. One such issue is the sale of waqf land without a waqf deed, as occurred in Kampung Jawa Klungkung, Bali. The sale was carried out for the purpose of constructing the Al-Qur'an Education Park (TPQ) building, but without following the legal procedures for waqf as stipulated in the legislation. This study has two research questions, namely, what are the views of *stakeholder*'s regarding the sale of waqf without a waqf deed, and what is the analysis of Law No. 41 of 2004 regarding the sale of waqf?

This study aims to determine the views of the Kampung Jawa Klungkung community on the sale of waqf land without a waqf deed and to analyse them based on Law Number 41 of 2004 concerning Waqf. The type of research used is empirical juridical with a qualitative approach. Primary data was obtained through interviews with the waqf, Kampung Jawa administrators, nazhir, the Head of the Klungkung Religious Affairs Office, and the Indonesian Waqf Board (BWI) of Klungkung Regency, while secondary data was obtained from relevant laws and regulations, books, and journals.

The results of the study indicate that the sale of waqf land in Kampung Jawa Klungkung was carried out due to the administrators' lack of knowledge regarding waqf regulations in Indonesia. This action was not in accordance with the provisions of Law Number 41 of 2004 article of 40, which prohibits the sale, exchange, or transfer of waqf property in any form without permission from the Minister and the Indonesian Waqf Board. Furthermore, the absence of a waqf deed meant that the land did not have formal legal force as waqf land. Therefore, efforts are needed to improve waqf administration by strengthening the role of nazhir, increasing public legal awareness, and providing guidance from relevant institutions so that waqf management in Bali can be carried out in accordance with the applicable sharia and positive law provisions.

ملخص البحث

ابروان أغوسٰتٰيان مصطفى، 22020110070. بيع الوقف بدون سمية تعهد وقف من وجهة نظر الشعب البالي تحليل للقانون رقم ٤٠٠٤ بشأن الوقف (دراسة حالة في قرية كلونغكونغ الجاوية ، بالي). أطروحة، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك ابراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، مشرف: عبد العزيز ، م.

الكلمات المفتاحية: الوقف، بيع الوقف، سند الوقف، قانون رقم ٤٠٠٤ لسنة ٢٠٠٤

يلعب الوقف دوراً هاماً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمسلمين في إندونيسيا. إن الإدارة الجيدة للوقف بدعم من ناظر محترف أمر ضروري لضمان تحقيق الوقف لغرضه المتمثل في إفادة المجتمع وتجنب الانتهاكات والنزاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك في الواقع العديد من المشاكل في إدارة الوقف في المجتمع بسبب عدم فهم الأحكام القانونية المعمول بها. إحدى هذه المشكلات هي بيع أراضي الوقف دون سند وقفي، كما حدث في كامبونغ جاوا كلونجكونغ، بالي. تم البيع لغرض بناء مبني حديقة تعليم القرآن، ولكن دون اتباع الإجراءات القانونية للوقف كما هو منصوص عليه في التشريع. تتضمن هذه الدراسة سؤالين بحثيين، هما: ما هي آراء أصحاب المصلحة بشأن بيع الوقف دون صك وقف، وما هو تحليل القانون رقم ٤٠٠٤ لعام ٤٠٠٤ بشأن بيع الوقف؟

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة آراء أهالي كامبونج جاوا كلونجكونغ تجاه بيع أراضي الوقف بدون سند الوقف وتحليلها بناء على القانون رقم ٤١ لسنة ٢٠٠٤ بشأن الوقف. نوع البحث المستخدم تجاري وقانوني مع نهج نوعي. تم الحصول على البيانات الأولية من خلال مقابلات مع الواقع ، وإدارة كامبونج جاوا ، ونذير ، ورئيس مكتب الشؤون الدينية في كلونغكونغ ، ووكالة الأوقاف الإندونيسية في كلونغكونغ ريجنسي ، بينما تم الحصول على بيانات ثانوية من القوانين واللوائح والكتب وال المجالات ذات الصلة.

تظهر نتائج الدراسة أن بيع أراضي الوقف في كامبونج جاوا كلونغكونغ تم بسبب جهل الإدارة بقواعد الوقف في إندونيسيا. على الرغم من أن البيع تم لغرض بناء اجتماعي وديني ، إلا أن الإجراء لا يتفق مع أحكام القانون رقم ٤١ لسنة ٢٠٠٤ بشأن الوقف ، وخاصة المادة ٤٠ التي تحظر بيع أو تبادل أو نقل ممتلكات الوقف بأي شكل من الأشكال دون إذن من الوزير ووكالة الأوقاف الإندونيسية. بالإضافة إلى ذلك ، فإن عدم وجود سند تعهد وقف يتسبب في عدم اكتساب الأرض قوة قانونية رسمية كأرض وقف. لذلك ، هناك حاجة إلىبذل جهود لتحسين إدارة الأوقاف من خلال تعزيز دور النذير ، وزيادة الوعي القانوني العام ، والتدريب من قبل المؤسسات ذات الصلة حتى تتمكن إدارة الأوقاف في بالي من العمل وفقاً لأحكام الشريعة والقوانين الوضعية المعمول بها.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kampung Jawa Klungkung, merupakan salah satu komunitas muslim yang memiliki sejarah panjang dalam menjaga kehidupan keagamaan di tengah masyarakat majemuk di Pulau Bali. Salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut adalah terselenggaranya Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) sebagai kegiatan pendidikan keagamaan di bawah naungan Pesantren Al-Fatah yang selama ini menjadi wadah bagi anak-anak dan remaja untuk belajar membaca, memahami, serta mengamalkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Selama bertahun-tahun, kegiatan pembelajaran TPQ dilaksanakan di Masjid Agung Al-Fatah Kampung Jawa. Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah santri dan kebutuhan akan ruang belajar yang lebih representatif, pihak pengurus merasa perlu menghadirkan gedung TPQ tersendiri. Rencana pembangunan itu dimaksudkan agar kegiatan pendidikan dapat berjalan lebih optimal, terpisah dari aktivitas utama masjid, dan memiliki fasilitas yang lebih memadai.²

Dalam proses perencanaan pembangunan gedung TPQ tersebut, pengurus berkeinginan memperluas lahan dengan membeli sebidang tanah yang

² Karto, wawancara, (Klungkung, 11 Agustus 2024)

berada di samping lokasi utama pembangunan, dengan tujuan agar kompleks TPQ memiliki area yang lebih luas dan nyaman bagi para santri. Untuk mewujudkan hal itu, dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Karena keterbatasan dana kas, pengurus kemudian memutuskan menjual salah satu aset tanah wakaf yang sebelumnya telah diserahkan oleh pihak wakif pada tahun 2011. Setelah melalui proses musyawarah internal, tanah tersebut akhirnya dibeli oleh salah seorang warga Kampung Jawa, dan transaksi pun terlaksana. Hasil penjualan digunakan untuk membeli lahan baru yang kemudian dibangun menjadi gedung TPQ sebagaimana direncanakan. Kini, bangunan di atas tanah yang dijual telah dijadikan rumah tinggal oleh pemiliknya dan gedung TPQ Kampung Jawa juga telah berdiri dan digunakan sebagaimana mestinya.³

Namun, beberapa tahun setelahnya, ketika pembeli bermaksud mengurus perubahan sertifikat tanah ke atas namanya di hadapan notaris/PPAT, muncul permasalahan baru yakni berdasarkan hasil pengecekan dokumen, memang tanah tersebut memiliki sertifikat hak milik atas nama pemilik sebelumnya namun dalam realita dilapangan, ternyata tanah tersebut berstatus sebagai tanah wakaf yang telah diserahkan pada tahun 2011.⁴ Tanah tersebut diserahkan oleh wakif kepada pihak pengurus Kampung Jawa pada masa itu dan disertai dengan penyerahan sertifikat namun tidak diikrarkan secara resmi

³ Agus Jauhari, wawancara, (Klungkung, 11 Agustus 2024)

⁴ Taufiqur Rochman, wawancara, (Klungkung, 11 Agustus 2024)

di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Akibatnya, tanah tersebut tidak memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan sertifikat wakaf sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Persoalan tersebut memberikan pemahaman bahwa pengelolaan wakaf di tingkat masyarakat, khususnya di daerah-daerah kecil dan minoritas muslim, masih menyisakan banyak tantangan administratif dan pemahaman hukum yang belum merata padahal wakaf merupakan salah satu instrumen penting guna menunjang tatanan kehidupan masyarakat Islam terlebih bagi masyarakat yang tinggal di wilayah minoritas. Wakaf sendiri tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ibadah, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang luas. Dalam konteks hukum positif Indonesia, pengaturan wakaf secara komprehensif tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang mengatur mulai dari perbuatan hukum wakaf, peran nazar, hingga mekanisme pengelolaan dan pengawasannya.⁵

Secara historis, wakaf di Indonesia sangat berperan signifikan dalam mendukung pembangunan masyarakat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Banyak lembaga pendidikan Islam, masjid, pesantren, dan fasilitas umum yang berdiri di atas tanah wakaf. Namun, di sisi lain, masih banyak tanah wakaf yang belum memiliki kejelasan status hukum

⁵ Badan Wakaf Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Wakaf* (Jakarta: BWI, 2021), 15.

karena belum dibuatkan Akta Ikrar Wakaf di hadapan PPAIW, sebagaimana yang juga terjadi dalam kasus Kampung Jawa Klungkung.⁶

Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI), salah satu persoalan terbesar dalam pengelolaan wakaf nasional adalah lemahnya literasi hukum dan manajemen wakaf di tingkat masyarakat. Banyak masyarakat yang telah mewakafkan tanah tanpa akta ikrar wakaf atau berdasarkan kepercayaan lokal tanpa melalui prosedur hukum yang sah.⁷ Akibatnya, status tanah wakaf menjadi lemah secara administratif dan berpotensi menimbulkan konflik di kemudian hari. Selain itu, peran nazhir sebagai pengelola harta wakaf juga seringkali belum dijalankan secara profesional. Sebagian besar nazhir masih bersifat perorangan dan organisasi masyarakat yang bekerja secara sukarela dan belum memiliki SK nazhir dari BWI, sehingga kemampuan administrasi, pelaporan, serta inovasi dalam pengelolaan aset wakaf masih terbatas. Oleh karena itu, berbagai upaya pembinaan dan sertifikasi nazhir terus digalakkan oleh pemerintah bersama BWI untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan wakaf secara produktif.⁸

⁶ Ana Laela Fatikhatul Choiriyah, Dominikus Rato, and Bayu Dwi Anggono, "Urgensi Pembaharuan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia," *Jurnal Rechtens* 12, no. 2 (2023): 239–56, <https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i2.2417>

⁷ Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer* (Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia, 2019), 22

⁸ Deni Prasetyo; Suratmin; Syarifuddin, *Buku Saku Sertifikasi Tanah Wakaf* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2021), 6-9

Persoalan tanah wakaf di Kampung Jawa Klungkung, Bali, yang belum memiliki akta ikrar wakaf (AIW) dan sertifikat wakaf hingga akhirnya diperjualbelikan, menunjukkan lemahnya pemahaman dan penerapan ketentuan hukum wakaf di masyarakat. Oleh karna itu, peneliti berupaya untuk mengetahui bagaimana pandangan *stakeholder* terhadap penjualan tanah wakaf tersebut. Kedua, peneliti juga akan menggunakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai dasar untuk menganalisis hal tersebut, karena undang-undang tersebut merupakan dasar hukum utama yang mengatur secara jelas mengenai tata cara perwakafan, peran PPAIW, serta kewajiban pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap harta benda wakaf.⁹ Dengan menganalisis melalui perspektif UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana praktik wakaf di masyarakat telah sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya di Kampung Jawa Klungkung, Bali.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat terarah fokus kajiannya, maka dari itu diperlukan adanya batasan masalah guna memberikan hasil yang maksimal dan memperjelas ruang lingkup permasalahan yang diteliti. Adapun batasan-batasan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

⁹ Pasal 32 ayat 1-2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

1. Penelitian ini menggunakan tinjauan undang-undangan terkait wakaf dalam menganalisis penjualan wakaf tanpa akta ikrar wakaf dalam pandangan *Stakeholder*. Undang-undangan yang digunakan yaitu, Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.
2. *Stakeholder* yang dijadikan sebagai dasar pandangan dalam penelitian ini yaitu masyarakat muslim sebagai pihak-pihak yang terkait dalam persoalan penjualan wakaf tanpa akta ikrar wakaf di Kampung Jawa Klungkung, Bali. Pihak-pihak tersebut yaitu wakif, nazhir, serketaris Kampung Jawa Klungkung, saksi ketika penyerahan wakaf, pihak yang menjual tanah wakaf, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung dan Kepala Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Klungkung.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan *stakeholder* terhadap penjualan wakaf tanpa akta ikrar wakaf di Kampung Jawa Klungkung, Bali?
2. Bagaimana analisis Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap pandangan *stakeholder* tentang penjualan wakaf tanpa akta ikrar wakaf di Kampung Jawa Klungkung, Bali?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan *stakeholder* terhadap penjualan wakaf tanpa akta ikrar wakaf di Kampung Jawa Klungkung, Bali.

2. Untuk mengetahui analisis undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf terhadap pandangan *stakeholder* tentang penjualan wakaf tanpa akta ikrar wakaf di Kampung Jawa Klungkung, Bali.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk masyarakat.

Adapun manfaat penelitian yang penulis uraikan terdapat dua manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menjadi bahan edukasi khususnya bagi keilmuan hukum keluarga Islam terkait penjualan wakaf tanpa akta ikrar wakaf dalam pandangan *stakeholder* yang dianalisis dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- b. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran peneliti dalam keilmuan sehingga dapat menjadi bahan refrensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang maupun masyarakat umum terkait penjualan wakaf dalam pandangan *stakeholder* yang dianalisis dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan serta pengetahuan mengenai penjualan wakaf dalam pandangan *stakeholder* yang dianalisis dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

- b. Bagi masyarakat, untuk memberikan pengetahuan mengenai bagaimana penjualan wakaf dalam pandangan *stakeholder* yang dianalisis dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

F. Definisi Operasional

Dalam penulisan skripsi ini, terdapat beberapa kata yang perlu peneliti paparkan lebih jelas guna memberikan kemudahan bagi pembaca dalam memahami penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Akta Ikrar Wakaf

Akta Ikrar Wakaf merupakan bukti pernyataan kehendak wakaf oleh wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola oleh *mauquf alaih* atau pihak yang diberikan wakaf/peruntukan wakaf (*nazhir*) sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang tertuang didalam akta ikrar wakaf tersebut.¹⁰

2. *Stakeholder*

Stakeholder adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan, keterlibatan, atau pengaruh terhadap suatu kegiatan, kebijakan, atau keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Konsep *stakeholder* menegaskan bahwa sebuah kegiatan atau kebijakan tidak dapat dilepaskan dari aktor-aktor yang terlibat di dalamnya, karena mereka

¹⁰ Pemda DIY, “Akta Ikrar Wakaf,” *sikoper*, 19 Agustus 2021, diakses 27 Oktober 2025, <http://www.sipr.jogjaprov.go.id/sikoper/tarupedia/detail/akta-ikrar-wakaf>

memiliki hak, kepentingan, atau tanggung jawab terhadap objek kajian tersebut.¹¹

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf menjadi landasan hukum pertama yang mengatur terkait persoalan wakaf. Terdapat 71 pasal dalam undang-undang tersebut yang mengatur cara mewakafkan harta benda, mengembangkan harta wakaf dan menyelesaikan sengketa perwakafan.¹²

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian terkait penjualan wakaf tanpa akta ikrar wakaf dalam pandangan *stakeholder* analisis Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ini akan dilaporkan dalam bentuk skripsi dengan sistematika pembahasan yang terarah. Untuk mencapai sistematika pembahasan yang terarah, maka peneliti menguraikan penelitian ini kedalam lima bab, yaitu:

Bab I merupakan pendahuluan, bab ini membahas tentang deskripsi permasalahan yang melatar belakangi penelitian terkait terkait penjualan wakaf tanpa akta ikrar wakaf dalam pandangan *stakeholder* analisis Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kampung Jawa. Kemudian

¹¹ Dewi, Putu Eka. "Analisis Kepentingan *Stakeholder* dalam Pengelolaan Program Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 6, no. 2 (2017): 165–174.

¹² Zainul Arifin, Muhammad Syahri Ramadhan, Irsan, "Wakaf Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004", *Journal of Economic and Development*, No. 1 (2024): 53 <https://rumahjurnal.com/index.php/jead/article/view/10/10>

permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah yang muncul dari uraian latar belakang, tujuan yang akan menjadi maksud yang dituju dalam penelitian ini, manfaat penelitian, dan terakhir dalam bab ini yaitu sistematika kepenulisan dari penelitian ini.

Bab II merupakan tinjauan pustaka yang meliputi penelitian terdahulu yang diharapkan dapat mendukung upaya untuk melakukan analisis guna menjawab masalah yang telah dirumuskan dan kerangka teori yang membahas meliputi pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, unsur-unsur wakaf dan penjualan wakaf.

Bab III adalah deskripsi metode penelitian yang didalamnya berisi jenis penelitian hukum empiris, pendekatan penelitian kualitatif, lokasi penelitian yang berada di Kampung Jawa Klungkung, Bali. Jenis dan sumber data yang terdiri dari data primer berbentuk hasil wawancara pada informan yang terkait dengan penjualan wakaf tanpa akta ikrar wakaf. Pendekatan penelitian serta pengumpulan data dan pengolahannya juga dijelaskan dalam bab ini.

Bab IV berisi pemaparan hasil dan pembahasan terkait terkait penjualan wakaf tanpa akta ikrar wakaf dalam pandangan *stakeholder* analisis Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kampung Jawa Klungkung, Bal. Sehingga dalam bab ini akan memberikan jawaban atas rumusan masalah yang tertuang dalam bab pendahuluan.

Bab V memuat kesimpulan yang diambil dari semua uraian penjelasan yang dibahas pada penelitian ini, yang mana kesimpulan akan ditulis setelah analisis pada pembahasan bab IV. Setelah menguraikan kesimpulan, maka peneliti juga akan memberikan saran sebagai rekomendasi hasil penelitian skripsi berkaitan dengan penjualan wakaf tanpa akta ikrar wakaf di Kampung Jawa Klungkung, Bali.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang lebih dulu menjelaskan dan memberikan paparan dan data guna menemukan perbedaan dan persamaan antara penelitian yang saat ini dilakukan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Selain itu, melalui penelitian terdahulu ini akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan sekaligus dasar dalam penelitian yang peneliti laksanakan.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ridwan Setiaji mahasiswa Universitas Islam Negri Walisongo pada tahun 2023 yang berjudul “Problematika Tanah Wakaf Tidak Tercatat (Studi Kasus di Desa Bansari Kabupaten Temanggung)”.¹³ Penelitian tersebut membahas tentang tanah wakaf yang diserahkan hanya sebatas perjanjian lisan antara wakif dengan nazir dan belum dicatatkan secara sah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, padahal tanah tersebut sudah dimanfaatkan oleh masyarakat. Tinjauan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah Undang-undang Nomor 41 tentang wakaf. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya melakukan praktik wakaf sesuai dengan undang-undang

¹³ Ridwan Setiaji, “Problematika Tanah Wakaf Tidak Tercatat”, (Skripsi, Universitas Islam Negri Walisongo Semarang, 2023) [1902016122_Ridwan Setiaji_Full Skripsi - Ridwan Setiaji.pdf](#)

karena berbagai faktor seperti kurangnya kesadaran hukum masyarakat terkait perwakafan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ridwan Setiaji adalah sama-sama membahas terkait persoalan tanah wakaf yang tidak memiliki kekuatan hukum karna tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga tidak memiliki Akta Ikrar Wakaf. Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada fokus pembahasannya yakni penelitian ini terfokus pada pandangan *stakeholder* dengan analisis Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dalam permasalahan penjualan wakaf, sedangkan Ridwan Setiaji meneliti tentang alasan masyarakat desa Bansari yang tidak mencatatkan tanah wakafnya serta kesadaran hukum masyarakat Desa Bansari. Selain itu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian Ridwan Setiaji juga terdapat pada lokasi penelitiannya, penelitian ini dilakukan di Kampung Jawa Klungkung, Bali sedangkan skripsi Ridwan Setiaji bertempat di Desa Bansari Kabupaten Temanggung.

Kedua, penelitian terdahulu dalam skripsi yang ditulis oleh Taril Arifin tahun 2022 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf Terhadap Praktik Jual Beli Tanah Wakaf (Studi Kasus di Desa Banyubiru Kecamatan Banyubiru)”.¹⁴ Fokus pembahasan dalam

¹⁴ Taril Arifin, “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 tentang Wakaf Terhadap Praktik Jual Beli Tanah Wakaf (Studi Kasus di Desa Banyubiru Kecamatan Banyubiru)”, (Skripsi, IAIN Salatiga, 2022), <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/14356/>

penelitian ini yaitu tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengenai jual beli tanah wakaf di Desa Banyubiru Kecamatan Banyubiru. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penjualan tanah wakaf di Banyubiru berdasarkan hukum Islam merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Hal tersebut juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 40 sampai 41.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian Taril Arifin yaitu pembahasan terkait penjualan tanah wakaf dan tinjauannya dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu persamaan lainnya adalah objek wakaf yang di teliti, dalam penelitian ini belum memiliki akta ikrar wakaf sehingga proses perwakafan yang terjadi belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh Taril Arifin juga belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat. Sedangkan perbedaan anatara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah, fokus bahasan dalam penelitian Taril Arifin ini terfokus pada tinjauan Undang-Undang dan alasan dari penjualan tanah wakaf tersebut, sementara dalam penelitian ini peneliti memiliki fokus pada pandangan dari para *stakeholder* terhadap penjualan wakaf dengan analisis Undang-undang. Selain itu Lokasi penelitian terdahulu dan penelitian ini juga berbeda, penelitian terdahulu berada di Desa Banyubiru

Kecamatan Banyubiru sementara penelitian ini berada di Kampung Jawa Klungkung, Bali.

Ketiga, Penelitian terdahulu dari skripsi yang ditulis oleh Intan Syahrani tahun 2024 dengan judul “Hukum Menjual Tanah Wakaf Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.”¹⁵ Fokus pembahasan dalam penelitian ini yaitu terkait penjualan tanah wakaf di Desa Mundu Kecamatan Karangampel Indramayu, penggunaan hasil penjualan tanah wakaf tersebut dan dasar hukum larangan penjualan tanah wakaf. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif deskriptif yang bersifat studi kasus. Perspektif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perspektif hukum Islam dan juga perspektif hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam proses penjualan tanah wakaf di Desa Mundu perspektif hukum Islam adalah diperbolehkan jika tidak ada sertifikat wakaf/akta ikrar wakaf.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terkait penjualan tanah wakaf yang terjadi sama-sama tidak memiliki akta ikrar wakaf. Sementara perbedaan antara penelitian terdahulu yang ditulis oleh Intan Syahrani dengan penelitian ini yaitu fokus pembahasannya, yang mana Intan Syahrani meneliti terkait hukum menjual tanah wakaf perspektif hukum islam

¹⁵ Intan Syahrani, “Hukum Menjual Tanah Wakaf Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Mandu Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu)”, (Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2024), <https://repository.syekhnurjati.ac.id/13459/>

dan juga penggunaan hasil penjualan tanah wakaf tersebut, sedangkan pada penelitian ini akan memiliki fokus pada pandangan *stakeholder* terkait penjualan wakaf yang terjadi di Kampung Jawa Klungkung, Bali dengan analisis Undang-undang 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Aris Ariansyah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2025 dengan judul “Praktik Penjualan Benda Bekas Wakaf Untuk Pembiayaan Renovasi Yayasan Dalam Perspektif Yuridis (Studi Kasus MDTA Uswatun Hasanah Desa Bagan Jawa).”¹⁶ Penelitian ini terfokus pada penjualan harta benda bekas wakaf untuk renovasi Yayasan dengan menggunakan metode *field research*. Perspektif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan perspektif hukum positif. Hasil dari penelitian ini yaitu harta benda bekas wakaf diperbolehkan untuk dijual, hal ini sesuai dengan pendapat mayoritas ulama’ (Abu Hanifah, Maliki dan Ahmad bin Hambal) yang menyatakan bahwa harta benda wakaf yang sudah tidak mendatangkan manfaat boleh dijual/ditukar. Dalam hukum positif, praktik penjualan harta benda wakaf juga diperbolehkan dengan alasan harta benda wakaf tersebut tidak dapat dipertahankan lagi. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dalam pasal 41.

¹⁶ Aris Ariansyah, “Praktik Penjualan Benda Bekas Wakaf Untuk Biaya Renovasi Yayasan Dalam Perspektif Yuridis (Studi Kasus MDTA Uswatun Hasanah Desa Bagan Jawa)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025), <https://repository.uin-suska.ac.id/7193/>

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu tinjauan penjualan harta benda wakaf berdasarkan hukum positif yang mana dalam hal ini sama sama menggunakan peraturan perundang-undangan terkait wakaf yaitu Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni objek dari penelitian yang diteliti, dalam penelitian Aris Ariansyah objek yang diteliti yakni harta benda bekas wakaf yang itu artinya harta benda tersebut sudah pernah diambil manfaatnya sedangkan dalam penelitian ini objek dari penelitian yaitu tanah wakaf yang belum pernah diambil manfaatnya. Lokasi antara penelitian terdahulu dan penelitian ini juga berbeda, yakni dalam penelitian terdahulu terjadi di Desa Bagan Jawa sementara dalam penelitian ini berada di Kampung Jawa Klungkung, Bali.

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ridwan Setiaji “Problematika Tanah Wakaf Tidak Tercatat (Studi Kasus di Desa Bansari Kabupaten Temanggung)”, skripsi (2023)	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas permasalahan tanah wakaf yang tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak tercatat secara resmi. - Menggunakan dasar hukum UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus penelitian, antara tinjauan undang-undang dan alasan masyarakat setempat yang tidak mencatatkan harta benda yang diwakafkan - sedangkan penelitian ini

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
			<p>meneliti pandangan <i>stakeholder</i> terkait penjualan tanah wakaf tinjauan hukum dan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi penelitian berbeda Antara Desa Bansari Kabupaten Temanggung dengan Kampung Jawa Klungkung, Bali.
2	Taril Arifin “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf Terhadap Praktik Jual Beli Tanah Wakaf (Studi Kasus di Desa Banyubiru Kecamatan Banyubiru)”, skripsi (2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan terkait penjualan tanah wakaf dan tinjauannya dalam peraturan perundang-undangan. - Objek wakaf yang dijual belum memiliki Akta Ikrar Wakaf. 	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus penelitian, antara fokus dalam tinjauan Undang-Undang dan alasan penjualan tanah wakaf dalam pandangan <i>stakeholder</i> dengan tinjauan undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf - Lokasi yang berbeda antara Desa Banyubiru dengan Kampung Jawa Klungkung.
3	Intan Syahrani “Hukum Menjual	- Terkait penjualan tanah wakaf tidak	- Fokus pembahasan,

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
	Tanah Wakaf Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, skripsi (2024)	<p>memiliki akta ikrar wakaf.</p> <p>- Penggunaan Hukum Positif sebagai tinjauan.</p>	<p>antara hukum menjual tanah wakaf dan penggunaan hasil penjualan tanah wakaf dengan pandangan <i>stakeholder</i>.</p> <p>Lokasi penelitian berbeda antara Desa Mundu dengan Kampung Jawa Klungkung.</p>
4	Aris Ariansyah “Praktik Penjualan Benda Bekas Wakaf Untuk Pembiayaan Renovasi Yayasan Dalam Perspektif Yuridis (Studi Kasus MDTA Uswatun Hasanah Desa Bagan Jawa)”, skripsi (2025)	<p>- Tinjauan penjualan harta benda wakaf berdasarkan hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.</p>	<p>- Objek penelitian berbeda yakni antara harta benda bekas wakaf dengan tanah wakaf.</p> <p>- Lokasi yang berbeda antara Desa Bagan Jawa dengan Kampung Jawa Klungkung.</p>

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan dan status hukum tanah wakaf di Indonesia. Ridwan Setiaji (2023) meneliti problematika tanah wakaf yang tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak tercatat secara resmi di Desa Bansari, Kabupaten

Temanggung. Selanjutnya, Taril Arifin (2022) mengkaji praktik jual beli tanah wakaf yang belum memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) di Desa Banyubiru serta meninjaunya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Intan Syahrani (2024) membahas terkait aspek hukum terhadap penjualan tanah wakaf yang tidak memiliki akta ikrar wakaf, termasuk penggunaan hasil penjualannya. Sementara itu dan terakhir Aris Ariansyah (2025) meneliti praktik penjualan benda bekas wakaf untuk pembiayaan yayasan dalam perspektif hukum positif. Dari keempat penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa fokus utama para peneliti sebelumnya terletak pada aspek hukum dan administrasi wakaf yang belum tertata dengan baik. Adapun penelitian ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan, yaitu mengkaji secara khusus pandangan para *stakeholder* terhadap praktik penjualan tanah wakaf di Kampung Jawa Klungkung serta meninjau peristiwa tersebut dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Dengan demikian, penelitian ini menyajikan sudut pandang baru terutama terkait dinamika sosial masyarakat muslim minoritas di Bali dalam memahami dan merespon persoalan hukum wakaf.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Wakaf

Dalam bahasa arab wakaf mengandung pengertian menahan, menahan harta guna diwakafkan, tidak dipindah tangankan dan dipindah milikkan. Adapun dalam istilah syara' secara umum, wakaf adalah jenis pemberian yang

pelaksanaannya dengan cara menahan pemilikan kemudian menjadikan manfaat untuk berlaku umum. Yang dimaksud dengan kepemilikan adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, diperjual-belikan, digadaikan dan dihibahkan.¹⁷

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum wakif untuk misahkan sebagian dari harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selama-lamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹⁸

Ulama fiqih juga mengemukakan definisi dari wakaf itu sendiri mulai dari Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki. Mazhab Syafi'i berpendapat wakaf yaitu menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang wakaf tersebut dan barang tersebut hilang kepemilikannya dari wakif, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang dibolehkan. Mazhab Hanafi mengemukakan definisi wakaf sebagai menahan benda wakaf dari wakif (orang yang berwakaf) dan menyumbangkan manfaatnya untuk kebaikan. Mazhab Hambali mengemukakan bahwa wakaf yaitu menahan sepenuhnya hak pemilik harta untuk menggunakan hartanya dengan cara yang bermanfaat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjaga harta tetap utuh. Terakhir menurut mazhab Maliki, wakaf yaitu memberikan kemanfaatan dari harta benda wakif,

¹⁷ Hazami, "Peran Dan Aplikasi Wakaf", 177.

¹⁸ Pasal 1, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

baik dalam bentuk sewa atau ataupun hasilnya, dalam jangka waktu tertentu sesuai keinginan wakif.¹⁹

2. Dasar Hukum Wakaf

Wakaf merupakan perbuatan yang sangat besar ganjarannya bagi umat muslim. Namun aturan terkait wakaf tidak tertera secara jelas didalam Al-Qur'an maupun Hadits. Meskipun demikian, terdapat beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menjadi rujukan dan sebagai dasar perintah untuk menunaikan wakaf, beberapa diantaranya yaitu:

a. QS Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ
حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ

Artinya: *Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.*²⁰

Dalam ayat diatas, memberikan gambaran bahwa bagi orang yang memberikan hartanya untuk diinfakkan maka barat benih yang tumbuh dan berlipat hingga tujuh ratus kali lipat. Kemudian kalimat "dijalan Allah"

¹⁹ Suhrawardi K Lubis, dkk., Wakaf Pemberdayaan Umat, (Jakarta Sinar Grafika, 2010), 4-6.

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: CV. Al-Fatih Berkah Jaya, 2013), 44.

ditafsirkan sebagai perbuatan yang membawa manusia kepada Ridha Allah.²¹

b. QS Ali – Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menginfakkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu infakkan itu, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”²²

Dalam ayat 92 surah Al-Imran diatas mengandung arti bahwa manusia akan memperoleh Kebajikan yang paling utama dan sempurna ketika manusia itu memberikan harta yang dicintainya untuk diinfakkan. Apapun yang manusia infakkan itu maka sesungguhnya Allah maha Mengetahui.

c. QS Al-Hajj ayat 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكُعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعُلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.”

Dalam surah Al-hajj diatas terdapat perintah dari Allah untuk melakukan kebaikan yang mana ulama menjelaskan bahwa kalimat tersebut

²¹ Nunung Lasmana, “Wakaf Dalam Tafsir Al-Manar (Penafsiran Atas Surat Al-Baqarah Ayat 261-263).” Al-Tijary: *Jurnal Islam*, vol. 1 no. 2 (2016), 203, <https://doi.org/10.21093/at.v1i2.530>.

²² Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: CV. Al-Fatih Berkah Jaya, 2013), 62.

sebagai perintah dalam melakukan segala perbuatan yang menghubungkan kebaikan antar seorang hamba dengan tuhannya. Kemudian para ulama juga menjadikan ayat ini sebagai salah satu landasan hukum atas perintah berwakaf.²³

Dalil-dalil yang tercantum diatas merupakan ayat dalam Al-Qur'an yang menjadi rujukan dan dasar dalam perintah mengerjakan wakaf. Selain itu, dasar landasan untuk berwakaf juga terdapat dalam hadits-hadits Rasulullah diantaranya yaitu:

a. Hadits riwayat Imam Muslim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah Saw. bersabda: Apabila ada orang yang meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal, yaitu sedekah jariyah (yang mengalir), atau ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendo'akan untuknya. (HR. Muslim). ”²⁴

b. Hadits riwayat Bukhari Muslim

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبَتُ أَرْضًا بِحَيْرَ مَأْصِبُ مَا لَا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا

²³ Imam Abdur Rauf, *Kitab Taysir Al Wuquf*, (Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al Baz, 1998), 18.

²⁴ Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurahman bin Baz, *Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah* (Riyadh: Maktabah Ibnu Taimiyyah, 1990), 373.

وَتَصَدَّقَ إِلَيْهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ إِلَيْهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُتَابَعُ وَلَا يُوَهَّبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ إِلَيْهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْفَرِيَدِ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلَيْهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمُ عَيْرَ مُنَمَّوِّلٍ

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra. Berkata bahwa Umar ra. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan tanah sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkan kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, fisabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang baik yang menguasai tanah wakaf itu (pengurus) makan dari hasil dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan bermaksud menumpuk harta” (H.R. Bukhori Muslim) ”²⁵

Sama seperti dalil-dalil yang terdapat didalam Al-Qur'an, kedua hadits diatas juga tidak memberikan penjelasan dan keterangan secara langsung terkait perintah berwakaf namun didalam hadits diatas menggunakan kada shadaqah jariyah yang mana makna dari shadaqah jariyah dalam hadits-hadits tersebut dimaknai sebagai wakaf karna shadaqah jariyah merupakan amalan yang memberikan pahala tidak

²⁵ Abdurrahman bin Abu Bakar, *Al-Tawsyih Syarah Al-Jami' Ash-Shohih* (Riyadh: Maktabat Al-Rusyd, 1998), 1871.

terputus bagi orang yang melaksanakannya meskipun telah meninggal dunia

3. Unsur-unsur Wakaf

Dalam aturan fiqih, praktik wakaf yang dilaksanakan oleh masyarakat akan dinyatakan sah apabila memenuhi empat rukun yang menjadi syarat wajib dalam pelaksanaannya, empat rukun wakaf tersebut, yaitu²⁶:

- a. Waqif (orang yang mewakafkan hartanya)
- b. Mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan)
- c. Mauquf Alaih (orang/pihak yang diberikan wakaf atau peruntukan wakaf)
- d. Sighat (pernyataan atau ikrar waqif sebagai bentuk pernyataan kehendaknya dalam mewakafkan harta bendanya)

Keempat rukun di atas wajib terpenuhi supaya praktik wakaf yang dilaksanakan dapat menjadi sah menurut ketentuan fiqih. Pertama, wakif sebagai orang yang mewakafkan harta harus memiliki kebebasan secara hukum dalam artian memiliki kehendak yang bebas dan tanpa paksaan dalam melaksanakan wakaf, kedua mauquf bih merupakan barang atau harta yang akan diwakafkan harus berupa benda yang halal, bermanfaat dan dapat dimanfaatkan bagi secara berkesinambungan sehingga tujuan dari wakaf sebagai amal jariyah itu dapat tercapai, ketiga mauquf alaih merupakan pihak

²⁶ Tim Penyusun, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, 2004), 19.

penerima wakaf haruslah orang yang jelas identitasnya dan mempunyai wewenang dalam mengelola ataupun memanfaatkan harta wakaf sesuai atas apa yang telah dikehendaki wakif, keempat sighat merupakan wujud dari kehendak wakif saat akan menyerahkan harta benda miliknya untuk kepentingan wakaf. Sighat disini berisi pernyataan wakif atau ikrar wakif yang dapat disampaikan melalui ucapan atau tulisan atau juga dokumen resmi yang nantinya akan mengikat secara hukum. Denngan terpenuhinya keempat unsur ini, maka secara syariat, wakaf yang dilaksanakan ini akan memiliki kekuatan hukum yang sah sehingga manfaatnya dapat dirasakan terus menerus oleh penerima manfaat.²⁷

Dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa terdapat enam unsur wakaf yaitu wakif, nazhir, harta benda, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, serta jangka waktu wakaf.²⁸

a. Wakif

Unsur pertama adalah wakif, wakif yaitu orang atau pihak yang menyerahkan harta bendanya untuk diwakafkan. Dalam pasal 7 disebutkan terkait macam-macam wakif, yaitu:

- 1) Perseorangan
- 2) Organisasi
- 3) Badan Hukum²⁹

²⁷ Fernando Yusuf and Moh Mukhsin, “Manajemen Pengelolaan Wakaf : Studi Lembaga Tabung Wakaf Indonesia,” *Jurnal Syariah*, 2, no. 1 (2024), 2

²⁸ Pasal 6, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

²⁹ Pasal 7, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Kemudian dalam pasal 8 dijelaskan lebih lanjut mengenai masing-masing wakaf tersebut yaitu:

- 1) Wakif perseorangan sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan
 - a) Dewasa
 - b) Berakal sehat
 - c) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
 - d) Pemilik sah harta benda wakaf
- 2) Wakif organisasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 huruf b hanya dapat dilakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
- 3) Wakif badan hukum sebagaimana yang dimaksud pada pasal 7 poin c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan³⁰

b. Nazhir atau Pengelola Wakaf

Nazhir merupakan pihak yang memegang tanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan benda wakaf sesuai dengan tujuan

³⁰ Pasal 8, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

perwakafan. Selain wakif, nazar juga dapat perseorangan, organisasi maupun badan hukum. Pada hakikatnya, pengelolaan harta benda wakaf merupakan hak wakif secara penuh. Akan tetapi, wakif dapat menyerahkan hak pengelolaan serta pengawasannya kepada pihak lain.

Dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 telah dijelaskan terkait syarat-syarat nazar baik itu nazar perseorangan dan juga nazar badan hukum.³¹

- 1) Nazir perorangan memiliki syarat yaitu:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Beragama Islam;
 - c. Sudah dewasa;
 - d. Sehat jasmani dan Rohani;
 - e. Tidak berada dibawah pengampuan;
 - f. Bertempat tinggal di kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan;
- 2) Nazir Badan Hukum memiliki syarat:
 - a. Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
 - b. Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan.

³¹ Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1997 tentang Perwakafan Tanah Milik

Dalam Undang-Undang Nomor 41 disebutkan bahwa Nazhir memiliki tugas diantaranya:

- 1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- 2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- 3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- 4) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada badan wakaf Indonesia.³²

c. Harta Benda Wakaf

Harta benda yang diwakafkan merupakan harta benda yang sah milik wakif yang kemudian diwakafkan. Harta benda wakaf menurut UU Wakaf merupakan harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka Panjang serta mpunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif.³³ Adapun harta benda yang akan diwakafkan harus memenuhi beberapa syarat diantaranya³⁴:

1) Harta yang diwakafkan harus *mutaqawwam*

Mutaqawwām ialah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal. Maka dari itu tidak diperbolehkan untuk mewakafkan sesuatu yang bukan harta seperti

³² Pasal 11, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

³³ Pasal 1, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

³⁴ Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf Di Indonesia Dan Proses Penanganan Sengketanya*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2021), 81-82

wakafkan manfaat rumah yang disewa, tidak pula barang-barang yang haram digunakan atau hal-hal yang dapat mencederai ajaran agama.

2) Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan

Harta yang akan diwakafkan harus diketahui dengan yakin, sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan. Maka dari itu tidak sah mewakafkan yang tidak jelas seperti “satu dari dua rumah” atau pernyataan yang lain yang tidak secara jelas harta yang akan diwakafkan.

3) Milik wakif

Harta yang diwakafkan hendaklah milik penuh dan tidak mengikat bagi wakif ketika ia mewakafkannya. Maka tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan milik wakif karena wakaf hanya dapat terwujud pada benda yang dimiliki.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dalam Pasal 16 membagi Harta Benda Wakaf menjadi dua jenis, yakni benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda bergerak meliputi hak katas tanah; bangunan yang berdiri di atas tanah; tanaman atau benda yang berkaitan dengan tanah; hak milik atas satuan rumah susun; benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan benda bergerak meliputi uang; logam mulia; surat berharga; kendaraan; hak atas

kekayaan intelektual; hak sewa; dan benda bergerak lain sesuai dengan ke tentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Penjualan Harta Benda Wakaf

Wakaf merupakan bentuk ibadah yang menghasilkan manfaat dan pahala yang terus mengalir selama harta benda wakaf tersebut masih dapat diambil dan dirasakan manfaatnya. Melalui pernyataan tersebut, maka akan menimbulkan persoalan bagaimana ketika harta benda wakaf tidak dapat diambil dan dirasakan manfaatnya sesuai dengan peruntukannya, maka Ibnu Qudamah memberikan pendapatnya yakni “apabila harta wakaf tidak dapat memberi manfaat sesuai dengan tujuannya, hendaklah dijual saja, kemudian harga penjualannya dibelikan barang lain yang akan mendatangkan manfaat sesuai dengan tujuan wakaf dan barang yang dibeli itu berkedudukan sebagai harta wakaf seperti semula.”³⁵

Pendapat ulama terkait penjualan harta benda wakaf sangat beragam. Berikut pandangan dari ulama Mazhab

1. Menurut ulama dari kalangan Syafi'i, melarang penjualan harta benda wakaf dalam kondisi apapun, bahkan dalam wakaf khusus sekalipun. Dalam kitab-kitab mazhab Imam Syafi'i pembahasan pergantian barang wakaf hanya seputar hewan ternak yang sakit, pohon kurma yang telah kering, atau

³⁵ Achmad Irwani Hamzani, *Perkembangan Hukum Wakaf di Indonesia*, Cet.2, (Jawa Tengah: Diya Media Group), 2015, 79-80

batang pohon yang patah dan menimpa masjid sampai hancur, dimana manfaaat semua barang tersebut hilang sama sekali.³⁶

2. Ulama dari kalangan Hanafi menyampaikan bahwa pergantian atau penjualan harta benda wakaf diperbolehkan sebagaimana dinukil oleh Abu Zuhran dalam al- Waqfu, mereka membolehkan penggantian semua wakaf, baik khusus maupun umum, selain mesjid. Dan bahwa mereka menyebutkan tiga kali kondisi untuk itu, pertama, jika pewakaf mensyaratkannya dalam akad. Kedua, jika wakaf tidak lagi dapat dimanfaatkan. Ketiga, jika penggantian akan mendatangkan manfaat lebih besar dan hasil yang lebih banyak, sementara tidak ada syarat dari pewakaf yang milarang penjualan.³⁷
3. Ulama dari mazhab Hambali berpendapat bahwa kerusakan yang terjadi pada barang wakaf selain masjid yang menyebabkan barang tersebut boleh dijual, sedangkan keterlepasannya dari pemilikan, dalam pandangan ulama Hambali tidak menyebabkan terlarangnya menjual barang wakaf tersebut, sepanjang barang tersebut memiliki sifat sebagai harta.³⁸
4. Kemudian ulama dari mazhab Imam Maliki milarang keras penggantian barang wakaf, namun mereka tetap memperbolehkannya pada kasus

³⁶ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf* (Jakarta: IIMaN,2004), 372.

³⁷ Nabil Al Qashwah, Hukum Penukaran Benda Wakaf Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam, *Jurnal Of Islamic Studies*, Vol. 3, No.1, 2023, 327

³⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Penerjemah: Masykur, Cet,12 (Jakarta: Lentera, 2004), 667.

tertentu dengan membedakan barang wakaf yang bergerak dan yang tidak bergerak Pendapat yang paling masyhur dikalangan fuqaha mazhab Maliki adalah memperbolehkan penggantian barang wakaf yang bergerak.³⁹

³⁹ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf* (Jakarta: IIMaN,2004), 349.

BAB III

METODE PENELITIAN

Menentukan metode penelitian sebelum melakukan penelitian merupakan hal penting karna akan menjadi landasan utama dalam menjalankan penelitian. Langkah ini akan menjadi gambaran dalam setiap rangkaian penelitian, sehingga penyusunan penelitian ini mulai dari pengumpulan data sampai hasil penelitian akan meberikan hasil penelitian yang maksimal dan akurat.⁴⁰ Metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris, yang mana peneliti mencoba menganalisis dan mengkaji terkait pelaksanaan hukum di dalam masyarakat.⁴¹ Dalam hal ini peneliti akan terjun langsung guna melaksanakan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait untuk mendapatkan informasi terkait penjualan wakaf tanpa akta ikrar wakaf di Kampung Jawa Klungkung, Bali.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penelitian akan dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan, penelitian

⁴⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, 2nd ed. (Jakarta: Kencana, 2018).

⁴¹ Salim HS dan Erlise Septiana Nurabani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 20.

dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah yang terjadi secara mendalam baik itu dengan melakukan wawancara, observasi dan hal-hal lain yang diperlukan untuk memberikan hasil maksimal dalam penelitian ini.⁴²

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kampung Jawa Klungkung Kabupaten Klungkung Provinsi Bali. Kampung Jawa ini merupakan salah satu kampung Muslim yang berada di Kabupaten Klungkung, Bali. Alasan yang melatar belakangi peneliti memilih lokasi ini yaitu pemasalahan Penjualan wakaf tanpa akta ikrar wakaf untuk Pembangunan Gedung TPQ yang terjadi di lokasi ini sehingga peristiwa yang terjadi di lokasi ini perlu ditinjau lebih dalam terkait kepatuhan terhadap peraturan terkait perwakafan yang berlaku di Indonesia.

D. Sumber Data

Dalam penelitian, sumber data menjadi peran penting dan merupakan salah satu aspek utama dalam menunjang sebuah penelitian. Sumber data dalam penelitian ini dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu:

⁴² Masyhuri dan Zainuddin, *Metodologi Pendekatan Penelitian*, (Bandung: PT Refika Utama, 2008), 13.

a. Sumber data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang ada didalam penelitian yang didapatkan secara langsung dengan narasumber⁴³.

Dalam penelitian ini, data primer didapat melalui wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan secara langsung. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

1. Tri Yanti selaku Wakif (orang yang mewakafkan tanah miliknya).
2. Muhammad H. Chairun selaku Nazhir Kampung Jawa masa jabatan 2024-2029.
3. Sukiyono selaku sekretaris Kampung Jawa masa jabatan 2024-2029
4. H. Karto selaku saksi saat penyerahan tanah wakaf.
5. H. Agus Jauhari selaku pihak yang menjual tanah wakaf.
6. Wahidullah, S. HI selaku Kepala KUA Kecamatan Klungkung, Bali
7. Anang Nasrun, CPM selaku Ketua Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Klungkung

Berikut adalah daftar table informan yang diwawancarai dalam penelitian ini:

⁴³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Desertasi, Metode Penelitian Hukum*, kesatu (Bandung: Alfabeta, 2017), http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode_Penelitian_Hukum.pdf.

Tabel 3.1
Daftar Informan

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1	Tri Yanti	Perempuan	Wakif
2	Sukiyono	Laki-laki	Sekretaris Kp.Jawa
3	H.Muhammad Chairun	Laki-laki	Nazhir Kp.Jawa
4	H. Agus Jauhari	Laki-laki	Pihak yang menjual tanah wakaf
5	Wahidullah, S. HI	Laki-laki	Kepala KUA Kecamatan Klungkung
6	Anang Nasrun, CPM	Laki-laki	Ketua BWI Kabupaten Klungkung
7	H. Karto	Laki-laki	Saksi Wakaf

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data pendukung setelah data primer yang didapatkan melalui sumber-sumber pendukung lain.⁴⁴

⁴⁴ Salim HS, Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian*, 25.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Peraturan Perundang-undangan yakni, Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, Buku-buku terkait Perwakafan seperti, Wakaf Tanah dan Akta Ikrar Wakaf karya Etika Rahmawati dan literatur artikel jurnal tentang wakaf seperti Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf karya Lutfi El Falahy serta beberapa sumber dari peraturan pemerintah terkait wakaf seperti peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf .

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

- a. Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan di Lokasi penelitian yang memuat pencatatan, pemotretan, dan perekaman terkait suatu kondisi dan situasi yang terjadi di lokasi penelitian.

Adapun Langkah-langkah yang dilakukan dalam tahap observasi yaitu:⁴⁵

⁴⁵ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Hijriyanti Fatia, pertama, vol. 17 (Mataram: Mataram University Press, 1385).185.

- 1) Mendatangi lokasi penelitian sebagai penjajakan awal. Dalam hal ini, peneliti akan mendatangi lokasi untuk mengecek terkait tanah wakaf yang dijual apakah tanah wakaf tersebut sudah benar benar di miliki oleh orang lain dan sudah digunakan untuk kepentingan mereka atau belum dan bahkan mungkin telah didirikan bangunan. Kemudian mendatangi Gedung TPQ yang menjadi tujuan alokasi dana penjualan tanah wakaf.
- 2) Mengidentifikasi sebab-sebab pemilihan lokasi penelitian. Peneliti akan mengidentifikasi dan memastikan apakah penjualan tanah wakaf untuk pembangunan Gedung TPQ benar-benar terjadi di tempat tersebut yakni Kampung Jawa Klungkung, Bali atau hal tersebut hanya isu yang tidak benar.
- 3) Pencatatan hasil observasi yang diperoleh dari lokasi penelitian. Peneliti akan mencatat seluruh data hasil observasi mulai dari kebenaran objek wakaf yang dijual, alokasi dana penjualan tanah wakaf dan hal hal penting terkait penelitian yang didapatkan dari hasil observasi.
 - b. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun kepada narasumber. Wawancara ini merupakan metode yang cukup efektif guna mendapatkan informasi secara detail dan lebih mendalam terhadap sesuatu yang sedang diteliti. Dalam hal ini peneliti

menggunakan wawancara, peneliti akan menanyakan kepada beberapa pihak sesuai dengan nama-nama pihak yang tercantum dalam sumber data primer terkait penjualan wakaf tanpa akta ikrar wakaf di Kampung Jawa Klungkung, Bali. Peneliti akan melakukan wawancara dengan menggunakan wawancara semi-terstruktur⁴⁶

- c. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang berupa, surat menyurat, dokumen penting lain seperti transkrip wawancara. Melalui dokumentasi maka hasil penelitian menjadi semakin kuat, karena teknik dokumentasi akan menunjukkan bukti nyata dari sumber yang didapatkan.⁴⁷

F. Metode Pengolahan Data

Langkah-langkah dalam mengolah data adalah metode yang digunakan untuk menyempurnakan data hingga mencapai keutuhan. Data tersebut diolah oleh peneliti menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan sebuah teknik dalam memproses data dengan menguraikan dan menjelaskan data. Peneliti menyusun data secara sistematis dan logis agar memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini.⁴⁸ Secara lebih jelas, berikut pemaparan metode yang digunakan:

⁴⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 2* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 51.

⁴⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 15th ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 2020), 275.

⁴⁸ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 2nd ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 162.

a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data atau editing data merupakan proses yang dilakukan untuk melihat kembali catatan catatan dan informasi-informasi yang telah didapat oleh peneliti. Editing data ini bertujuan agar dapat mengetahui apakah data sudah sesuai dan lengkap serta untuk meminimalisir kekurangan dan kesalahan dalam penelitian.⁴⁹

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data yang diperoleh melalui wawancara kepada wakif, sekretaris, saksi, nazhir, Kepala kampung Jawa, Kepala KUA Kecamatan Klungkung dan Ketua BWI Kabupaten Klungkung yang kemudian akan dilakukan pemeriksaan data. Proses pemeriksaan ini akan memudahkan peneliti untuk memilih data yang jelas dan sesuai serta dapat menjawab pertanyaan yang terkait dengan fokus penelitian.

b. Klasifikasi Data

Setelah proses pengumpulan dan pengecekan kembali data, klasifikasi data merupakan langkah yang selanjutnya perlu dilakukan. Klasifikasi data ini bertujuan untuk mempermudah proses pengelolaan data selanjutnya. Sehingga hasil data tersebut dapat dipahami oleh pembaca.⁵⁰ Dalam penelitian ini beberapa data yang diklasifikasikan

⁴⁹ Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 1st ed. (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 90.

⁵⁰ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*(Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, Cet. Pertama, 2021), 112.

oleh peneliti yaitu informan. Informan dalam penelitian ini dibedakan kedalam informan internal dalam artian informan internal ini merupakan pihak-pihak yang sudah pernah terlibat secara langsung baik itu ketika proses penyerahan wakaf oleh wakif, proses penjualan wakaf dan pihak yang berupaya dalam penyelesaian penjualan wakaf di Kampung Jawa Klungkung, Bali. Informan internal ini yaitu wakif, sekretaris, nazhir, saksi dan kepala kampung Jawa. Kedua, informan eksternal yakni informan yang belum terlibat dalam penjualan wakaf tanpa akta ikrar wakaf baik itu ketika penyerahan wakaf oleh wakif maupun ketika proses penjualannya. Informan eksternal disini yaitu Badan Wakaf Indonesia dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung.

c. Verifikasi Data

Verifikasi data merupakan Langkah pembuktian data untuk menjamin validitas data yang didapat.⁵¹ Dalam penelitian ini, peneliti memberikan konfirmasi terkait data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait mulai dari wakif, nazhir, saksi, kepala KUA dan Ketua BWI.

d. Analisis Data

⁵¹ Sigit Sapto Nugroho, dkk, *Metodologi Riset Hukum* (Perumahan Palur Wetan: Oase Pustaka, Cetakan pertama, Maret 2020), 102-103.

Menganalisis data-data yang diperoleh dengan cara mengaitkan teori-teori yang ada dengan objek penelitian yaitu wakaf dan kemudian dijelaskan kembali dengan kalimat dan juga penjelasan yang mudah untuk dimengerti.⁵² Data yang diperoleh melalui wawancara maupun sumber dari berbagai literatur tentu terdapat poin-poin yang susah untuk dipahami, maka peneliti melakukan analisis supaya data yang diperoleh untuk penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

e. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan rangkuman secara keseluruhan dari data-data yang telah diperoleh dari lapangan dan kemudian diolah sehingga mampu menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan objek penelitian yang dilakukan oleh penulis.⁵³

⁵² Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT Mataram University Press,2020), 104.

⁵³ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, 104-105.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kampung Jawa Klungkung, Bali

Kampung Jawa Klungkung merupakan salah satu dari lima kampung muslim yang berada di Kabupaten Klungkung, Bali. Pada awalnya, Kampung Jawa termasuk dalam elemen pemerintahan Kabupaten Klungkung sebagai Kelurahan Kampung Jawa dan memiliki satu bangunan yang digunakan sebagai balai pertemuan, yang kini difungsikan sebagai Sekretariat Kampung Jawa. Secara historis, masyarakat muslim di Bali merupakan kelompok minoritas yang sebagian besar berasal dari luar Pulau Bali, seperti dari Jawa, Lombok, dan beberapa daerah lain di Indonesia. Kehadiran mereka di Bali umumnya dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, perdagangan, dan dakwah, yang kemudian mendorong terbentuknya sejumlah kampung muslim di berbagai wilayah, termasuk di Kabupaten Klungkung.

Kabupaten Klungkung sendiri menjadi salah satu wilayah di Bali yang memiliki jumlah penduduk muslim cukup banyak, baik yang menetap secara permanen maupun sementara. Namun, karena keterbatasan lahan, setiap kampung muslim di Klungkung tidak memiliki wilayah yang luas, sehingga tidak semua pendatang muslim

dapat menetap di kawasan perkampungan muslim. Akibatnya, banyak dari mereka tinggal terpencar di berbagai wilayah di luar kampung muslim, termasuk yang tidak tercatat sebagai warga kampung secara administratif.

Dalam konteks tersebut, masyarakat muslim Klungkung berupaya menjaga persatuan dan ukhuwah Islamiah di tengah kondisi sosial yang heterogen terlebih lagi setelah dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 197 Tahun 1991 tentang penataan dan perubahan batas wilayah kelurahan yang menyebabkan Kelurahan Kampung Jawa tidak lagi termasuk secara administratif dalam bagian pemerintahan Kabupaten Klungkung yang menjadikan masyarakat muslim setempat berinisiatif membentuk wadah persatuan. Atas dasar semangat tersebut, pada tahun 1994 didirikan Ikatan Suka Duka Warga Muslim Kampung Jawa Klungkung, dengan Bapak Dzait sebagai kepala kampung pertama. Seiring berjalananya waktu, jumlah anggota masyarakat Kampung Jawa terus meningkat, meskipun pola permukimannya tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Klungkung. Kondisi ini menjadi ciri khas tersendiri bagi Kampung Jawa Klungkung, yang berbeda dari kampung-kampung muslim lain di Bali yang umumnya berpusat pada satu kawasan tertentu.⁵⁴

⁵⁴ Sukiyono, wawancara, (Klungkung, 07 Oktober 2025)

Dalam perkembangan selanjutnya, semangat kebersamaan masyarakat Kampung Jawa Klungkung tidak hanya tercermin dalam kegiatan suka duka, tetapi juga dalam bidang keagamaan lainnya, salah satunya melalui pengadaan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ).

2. Letak Geografis Kampung Jawa Klungkung, Bali

Secara Geografis, Kampung Jawa Klungkung, Bali terpusat pada bangunan Sekretariat yang terletak di Jl. Puputan No.25, Semarapura Kangin, Kec. Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali dengan titik kordinat $8^{\circ}32'13"S$ $115^{\circ}24'12"E$ dan Masjid Agung Al-Fatah yang terletak di Jl.Teratai, Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, Bali dengan titik kordinat $8^{\circ}32'12"S$ $115^{\circ}24'11"E$. Letak kedua bangunan tersebut hanya berjarak sekitar100 meter dalam satu garis lurus. Bangunan ini memiliki lokasi yang sangat strategis yakni di tengah Kota Semarapura Klungkung. Dari kedua bangunan tersebut dapat di petakan terkait batas wilayah Kampung Jawa sebagai berikut:

Sebelah utara : Lingkungan Puri Agung Klungkung

Sebelah timur : Pasar Traditional Klungkung

Sebelah barat : Rutan Kelas II B Klungkung

Sebelah Selatan :Banjar Mergan

3. Keadaan Sosial

Kampung Jawa Klungkung memiliki 728 Kartu Keluarga dengan jumlah total 2.165 jiwa yang seluruhnya memluk Agama Islam baik masyarakat muslim asli Klungkung maupun yang berasal dari berbagai suku dan daerah yang ada di Indonesia. Keterangan ini disampaikan oleh Sekretaris Kampung Jawa Klungkung sebagai berikut:

“Jadi Kampung Jawa itu berdasarkan data terakhir yang saya himpun jumlahnya mencapai 728 KK dan kalau di hitung jumlah orangnya itu sekitar 2.165 kepala, tu masih bisa naik atau turun. Jumlah itu bukan hanya masyarakat muslim asli Klungkung saja melainkan juga banyak pendatang-pendatang baru dari Jawa, Lombok, Madura yang kemudian menetap di Klungkung hingga akhirnya menjadi keanggotaan warga muslim Kampung Jawa”⁵⁵

Letak Kampung Jawa Klungkung yang berada di pusat kota menjadikannya berdekatan secara geografis maupun sosial dengan Puri Agung Klungkung, yang merupakan istana peninggalan Kerajaan Klungkung. Kedekatan ini turut membentuk hubungan yang harmonis antara masyarakat muslim Kampung Jawa dengan keluarga bangsawan Puri Agung Klungkung. Puri Agung Klungkung sendiri merupakan tempat tinggal para keturunan Kerajaan Klungkung, yang secara historis memegang peranan penting dalam struktur sosial dan budaya masyarakat Bali. Seiring berakhirnya

⁵⁵ Sukiyono, wawancara, (Klungkung, 07 Oktober 2025)

sistem kerajaan setelah masa kolonial, para keturunan raja Klungkung tidak lagi menggunakan gelar “Dewa Agung” sebagai simbol kekuasaan politik, melainkan menggunakan gelar kebangsawan “Tjokorda”, yang menunjukkan status sosial mereka sebagai bagian dari lapisan bangsawan Bali. Hubungan baik antara masyarakat Kampung Jawa dengan pihak Puri Agung Klungkung ini mencerminkan bentuk harmonisasi sosial dan toleransi antarumat beragama yang telah terjalin lama di wilayah tersebut.⁵⁶

4. Lokasi Tanah Wakaf

Objek tanah wakaf dalam penelitian ini berupa tanah yang terletak di barat masjid Al-Fatah Kampung Jawa yakni di Jalan Kenanga Semarapura Kelod, Klungkung, Bali dengan luas sebesar 26 m². Tanah tersebut juga masih berada di sekitar rumah-rumah masyarakat muslim Kampung Jawa.

B. Kronologi Penyerahan Wakaf dan Pandangan Stakeholder Terhadap Penjualan Wakaf di Kampung Jawa Klungkung, Bali

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang memiliki nilai pahala yang sangat besar di sisi Allah SWT, karena kebermanfaatannya yang terus mengalir meskipun wakif telah tiada. Selain memiliki nilai pahala ibadah bagi orang yang mewakafkan, wakaf juga memiliki fungsi sosial dan ekonomi yang sangat penting bagi kemaslahatan umat, khususnya dalam mendukung kegiatan

⁵⁶ I Wayan Ardika dan I Ketut Setiawan, *Sejarah Bali: Dari Prasejarah Hingga Modern* (Denpasar: Udayana University Press, 2019), 145–147

keagamaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan wakaf di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan potensi dari harta benda wakaf belum optimal. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum dan tata cara perwakafan, lemahnya administrasi dan pencatatan aset wakaf, serta minimnya peran nazhir dalam mengelola harta benda wakaf. Berbagai faktor tadi dapat mengakibatkan penyalahgunaan dan pelanggaran terhadap aturan dalam pengelolaan wakaf, seperti penjualan tanah wakaf untuk pembangunan Gedung TPQ di Kampung Jawa Klungku, Bali.

Pada mulanya, tanah wakaf yang menjadi objek penelitian ini berasal dari penyerahan tanah dengan sertifikat hak milik yang dilakukan oleh Bapak Syamsuddin bersama istrinya, Ibu Tri Yanti, kepada pengurus Kampung Jawa Klungkung pada tahun 2011. Tanah tersebut diwakafkan atas nama almarhum ayah beliau, Bapak Selamet Suwito. Penyerahan tanah dilakukan secara langsung oleh bapak Syamsuddin kepada Almarhum Sayyid Umar Assegaf selaku Kepala Kampung Jawa Klungkung pada saat itu. Dalam proses penyerahan, Bapak Syamsuddin menyampaikan bahwa tanah tersebut diwakafkan untuk kemaslahatan, yang mana pemanfaatannya diserahkan sepenuhnya kepada pengurus Kampung Jawa selama digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, kemudian pada saat itu juga disertai dengan penyerahan sertifikat hak milik atas tanah tersebut. Saat itu, Sayyid Umar Assegaf juga

menyampaikan bahwa sertifikat tersebut nantinya akan diserahkan kepada pihak nazhir. Hal ini disampaikan oleh pihak wakif ketika diwawancara oleh peneliti sebagai berikut:

“Kami mewakafkan tanah itu kepada Kampung Jawa dengan atas nama alm bapak Selamet Suwito tahun 2011 dan waktu akad itu kami bilang bebas dijadikan apa tanah itu yang penting maslahat dan bermanfaat. Penyerahannya saat itu disaksikan Lek Haji Karto, terus Abah Umar yang nerima juga bilang nanti saya serahkan ini (sertifikat) ke nazhir”⁵⁷

Selaras dengan apa yang disampaikan oleh pihak wakif tersebut, pihak saksi yang turut serta menyaksikan penyerahan wakaf kepada kampung Jawa juga menyampaikan bahwa memang pada saat itu sertifikat tanah yang diwakafkan diterima langsung oleh kepala kampung Jawa pada masa itu dan juga menyampaikan bahwa akan menyerahkannya kepada nazhir kampung.

Sebagaimana yang disampaikan oleh beliau pada saat itu:

“Nggih nike tiang (itu saya) yang menyaksikan proses penyerahannya dan diterima oleh Yek Umar waktu itu, sertifikatnya juga diterima kalih yek Umar terus bilang juga nanti diserahkan ke nazhir”⁵⁸

Namun, setelah penyerahan dilakukan, tanah wakaf tersebut tidak segera dikelola atau dimanfaatkan, sehingga dalam jangka waktu yang cukup lama kondisinya menjadi terbengkalai. Kemudian Setelah terjadi pergantian kepengurusan Kampung Jawa, muncul aspirasi masyarakat untuk memiliki

⁵⁷ Tri Yanti, wawancara, (Klungkung, 07 Oktober 2025)

⁵⁸ Karto, wawancara, (Klungkung, 07 Oktober 2025)

gedung Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) yang lebih layak sebagai sarana belajar mengaji bagi anak-anak. Selama ini kegiatan TPQ masih dilaksanakan di dalam Masjid Agung Al-Fatah, sehingga seringkali mengganggu aktivitas ibadah utama di masjid. Menanggapi kebutuhan tersebut, pengurus Kampung Jawa berinisiatif mewujudkan pembangunan gedung TPQ yang lebih baik dan layak.⁵⁹

Dalam perencanaannya, pengurus berkeinginan agar gedung TPQ yang hendak di bangun di Jalan Arjuna nanti memiliki area yang lebih luas agar dapat membuat ruang kelas lebih banyak lagi, sehingga pihak pengurus ingin membeli tanah yang berdempetan dari lokasi utama pembangunan. Namun karena keterbatasan dana yang dimiliki, pengurus Kampung Jawa kemudian mengadakan musyawarah dan mengambil keputusan untuk menjual tanah wakaf yang sebelumnya diserahkan oleh Bapak Syamsuddin dan Ibu Tri Yanti. Hasil penjualan tanah wakaf tersebut kemudian dialokasikan untuk membiayai pembangunan gedung TPQ sebagai sarana pendidikan di Kampung Jawa Klungkung. Seperti yang disampaikan oleh pihak yang menjual tanah wakaf tersebut, sebagai berikut:

“Jadi waktu itu masyarakat sangat mengahrapkan adanya gedung TPQ karna memang jumlah santrinya juga bertambah. Nah kita sebagai pengurus kampung waktu itu mengusahakan supaya gimana caranya kita punya gedung TPQ sendiri. Nah kita punya tanah di jl Arjuna, tapi ngga begitu luas akhirnya sebelum membangun kita coba nego tanah yang disampingnya supaya nanti bisa bangun gedung agak luas. Tanah

⁵⁹ Agus Jauhari, wawancara, (Klungkung, 08 Oktober 2025)

*itu mau dibeli tapi kita bisa dibilang kekurangan dana waktu itu akhirnya kita pengurus musyawarah sampai akhirnya kita menjual tanah yang dari Bu Yanti dan Pak Syam itu yang uangnya dipakai untuk kepentingan TPQ itu tadi. Jadi kita bener bener mengutamakan itu aja waktu itu tanpa mikir lain lain*⁶⁰

Setelah musyawarah terkait penjualan dilakukan, pihak pengurus kemudian bertemu dengan calon pembeli tanah tersebut yang mana pembeli tersebut masih masyarakat muslim Kampung Jawa itu sendiri yang tinggal di sekitar tanah tersebut. Sesuai penuturan dari kepala kampung jawa saat itu,

“Waktu mau menjual kita memang menawarkan sama tetangga di daerah tanah tersebut, dan Bapak Gito mau membeli tanah itu 60 juta kemudian dari penjualan itu langsung dialokasikan untuk TPQ supaya segera selesai bangunan TPQ kita. Jadi saya gatau soal aturan yang harus diapakan wakafnya atau gaboleh dijual dan lain sebagainya. Bagi saya pokoknya supaya manfaat, jadi ya kita jual untuk TPQ.”⁶¹

Berdasarkan wawancara tersebut, pihak yang menjual tanah wakaf tersebut menyebut bahwa dirinya tidak mengetahui aturan terkait wakaf dan larangan menjual aset wakaf.

Setelah pembeli melakukan transaksi pembelian tanah tersebut, pihak kampung Jawa pun memberikan sertifikat dari tanah tersebut yang mana sertifikat tanah tersebut masih berupa sertifikat hak milik atas nama Selamet Suwito karna memang pihak pengurus kampung Jawa ataupun wakif belum melaporkan kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf/PPAIW. Pihak wakif memandang bahwa penjualan yang terjadi merupakan urusan dari pihak

⁶⁰ Agus Jauhari, wawancara, (Klungkung, 08 Oktober 2025)

⁶¹ Agus Jauhari, wawancara, (Klungkung, 08 Oktober 2025)

kampung dan dirinya sama sekali tidak ikut campur akan hal tersebut sebagaimana yang disampaikan wakif saat diwawancara:

*“Setelah saya menyerahkan tanah tersebut, saya merasa itu sudah bukan hak milik saya lagi. Jadi ketika notaris menghubungi untuk penandatanganan jual beli tanah tersebut jelas saya langsung menolak. saya jelaskan bahwa tanah itu sudah saya wakafkan tahun 2011 kepada kampung Jawa dan yang menjual itu bukan saya. Saya iklas dan ridho tanah itu diwakafkan tapi untuk tanda tangan jual beli saya keberatan.”*⁶²

Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa beliau ridho dan mengiklaskan tanah tersebut sebagai wakaf untuk kampung Jawa dan membebaskan pihak kampung Jawa dalam mengelola atau memanfaatkan tanah itu untuk kemaslahatan umat namun beliau tetap tidak berkehendak apabila diminta untuk tanda tangan jual beli. Kemudian sekretaris Kampung Jawa memberikan pandangannya terhadap penjualan tanah wakaf tersebut sebagai berikut:

*“Kami sebagai pihak pengurus periode ini memiliki tanggung jawab dalam memberikan solusi dan menjaga ketentraman antar warga Kampung Jawa sendiri. Sebenarnya semua memiliki niat yang baik, mulai dari pihak wakif, pihak pembeli yang memberi tambahan 10 juta dari harga awal 50 juta dan pihak yang menjual karena dialokasikan untuk pembangunan gedung TPQ, namun memang karena ketidak tahanan pihak ini tentang wakaf kemudian menimbulkan persoalan ini yaitu penjualan tanah wakaf. Jadi pandangan saya dalam hal ini pertama dibuatkan berita acaranya terlebih dahulu dan kemudian baru kita musyawarah bersama untuk menyelesaikan ini. Secara UU sepertinya tanah ini harus dikembalikan atau diganti.”*⁶³

Dari penjelasan tersebut, pihak sekretaris akan membuatkan berita acara terkait aset wakaf tersebut, sehingga melalui berita acara tersebut akan

⁶² Tri Yanti, wawancara, (Klungkung, 07 Oktober 2025)

⁶³ Sukiyono, wawancara, (Klungkung, 07 Oktober 2025)

memberikan kejelasan terhadap aset wakaf berupa tanah itu dan kemudian dijadikan acuan dalam mencari solusi guna memecahkan masalah ini dengan bermusyawarah bersama. Pihak nazhir kampung Jawa menyebutkan bahwa tanah tersebut belum menjadi wakaf secara hukum berdasarkan Undang-undang sebagaimana penyampaian beliau ketika diwawancara:

“Secara hukum itu belum wakaf karna sampai sekarang pun tidak ada akta ikrar wakafnya. Soal penjualan itu tidak salah secara administrasi, karna tanah itu belum punya sertifikat wakaf. Tapi secara syar’i itu sudah wakaf dan penjualan itu juga salah. Adapun langkah yang sekiranya bisa diambil supaya tidak merugikan pihak yang sekarang menempati itu, pengurus harus mengganti uang seharga tanah itu dan kalau sudah ada bangunan diatasnya, pengurus juga menghitung harga bangunan diatasnya. Karna sebenarnya tanah itu bisa digunakan dari dulu seperti digunakan untuk toko, ataupun dimanfaatkan hal lain dan nazhir yang mengelolanya. Cara lain yaitu mencari tanah ditempat lain dan tanah tersebut yang dijadikan sebagai objek wakaf oleh wakif dan sekaligus di ikrar wakafkan karna tanah yang sebelumnya juga belum diikrarkan.”⁶⁴

Kemudian kepala Kantor Urusan Agama juga memberikan pendapatnya terhadap penjualan wakaf, sebagaimana ketika diwawancara:

“Sebenarnya alur perwakafan itu sudah diatur dalam undang-undang 41 tahun 2004 yang jelas menyebut wakaf harus diikrarkan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf juga menghadirkan pihak nazhir dan saksi. Mengenai penjualan tanah wakaf, namanya tanah wakaf itu tidak boleh dijual karna sifatnya itu harus utuh tidak boleh hilang. Karena disana terdapat amanah dari wakif sehingga wakaf itu harus tetap ada dan utuh serta bisa dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umat, sehingga dari situ pahala wakaf mengalir sebagai amal jariyah bagi wakif. Menurut saya wakaf yang dijual itu harus di kembalikan seperti semula. Dalam artian tanah itu harus kembali dijadikan sebagai tanah wakaf, dengan membeli kembali tanah itu dari pihak yang sudah membeli atau bisa juga dengan mencari ganti dari tanah tersebut. Sebenarnya hal ini dipertanyakan nazhirnya

⁶⁴ Muhammad Chairun, wawancara, (Klungkung, 08 Oktober 2025)

gimana, karena itu menjadi tanggung jawab nazhir dalam menjaga tanah tersebut. Jadi tanah wakaf itu harus segera di ikrarkan agar mendapat perlindungan hukum.”⁶⁵

Selain pihak Kepala Kantor Urusan Agama, pihak Badan Wakaf Indonesia juga memberikan pandangan beliau terkait wakaf di Kabupaten Klungkung yang mana beliau menyebutkan bahwa aset wakaf yang ada di Klungkung masih belum tertata dengan baik. Hal tersebut berdasarkan data yang dimiliki bahwa aset wakaf berupa tanah yang sudah bersertifikat wakaf hanya 26 padahal dalam realita di lapangan lebih dari itu.⁶⁶ Terkait penjualan wakaf, Ketua BWI Kabupaten Klungkung menjelaskan bahwa:

“Penjualan tanah wakaf itu tidak diperbolehkan. Dengan alasan apapun tidak boleh. Meski dikatakan untuk kepentingan masyarakat seperti TPQ, madrasah atau pondok. Wakaf itu harus dijalankan sesuai dengan apa yang di sampaikan oleh wakif saat berikrar. Ini bukan hanya berdasarkan aturan hukum di Indonesia, tapi dalil dalam Al-qur'an dan Hadits wakaf itu tidak bisa diperjual belikan. Menurut saya, langkah dalam persoalan penjualan wakaf ini hanya berupa penyelamatan secara moral atau sosial saja, yaitu dengan mengganti wakaf tersebut yang nantinya kembali disesuaikan dengan ikrar yang diucapkan wakif di awal, sehingga masyarakat dapat melihat barang atau aset wakaf tersebut.”⁶⁷

⁶⁵ Wahidullah, wawancara, (Klungkung, 09 Oktober 2025)

⁶⁶ Anang Nasrun, wawancara, (Klungkung, 09 Oktober 2025)

⁶⁷ Anang Nasrun, wawancara, (Klungkung, 09 Oktober 2025)

C. Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terkait Penjualan Wakaf Tanpa Akta Ikrar Wakaf dalam Pandangan Stakeholder di Kampung Jawa Klungkung, Bali

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, wakaf memiliki kedudukan sebagai perbuatan hukum yang tidak hanya berlandaskan pada ketentuan syariat Islam, tetapi juga diatur secara formal dalam peraturan perundang-undangan. Kehadiran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan bentuk komitmen negara dalam melindungi, mengatur, dan menjamin keberlanjutan harta benda wakaf agar manfaatnya bagi umat dapat terus terjaga. Oleh karena itu, pelaksanaan wakaf di Indonesia tidak hanya menuntut pemenuhan syarat keagamaan semata, tetapi juga harus mematuhi mekanisme administratif yang ditetapkan negara untuk memperoleh kepastian dan perlindungan hukum.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan pada poin sebelumnya, penjualan tanah wakaf di Kampung Jawa Klungkung ini belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pertama dalam proses penyerahan tanah wakaf tersebut tidak diterima secara langsung oleh nazhir dan juga tidak dihadapkan PPAIW. Kedua, tanah wakaf tersebut tidak pernah dikelola dan diambil manfaatnya untuk kemaslahatan umat muslim Kampung Jawa sebagaimana amanah wakif ketika akad penyerahan tanah tersebut. Ketiga Keputusan yang diambil pengurus Kampung Jawa untuk menjual tanah wakaf tersebut untuk

kepentingan pembangunan Gedung TPQ. Keempat, setelah tanah wakaf tersebut terjual, muncul permasalahan baru ketika pihak pembeli berkehendak untuk melakukan proses balik nama sertifikat tanah. Namun, hal tersebut tidak dapat dilaksanakan karena meskipun secara administratif tanah tersebut masih terdaftar sebagai sertifikat hak milik, secara substansial tanah tersebut telah diwakafkan oleh pemilik sebelumnya sehingga statusnya tidak lagi murni sebagai hak milik pribadi dan pihak wakif ketika di hubungi Notaris/PPAT untuk tanda tangan juga tidak berkenan karna sudah mewakafkan tanah tersebut sehingga merasa tidak memiliki hak apapun lagi atas tanah tersebut.

Dalam konteks kasus penjualan tanah wakaf tanpa akta ikrar wakaf di Kampung Jawa Klungkung, permasalahan utama bermula dari proses penyerahan wakaf yang hanya dilakukan secara lisan tanpa dihadiri oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menjelaskan terkait ikrar wakaf yang berbunyi:

- (1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada Nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi.
- (2) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.⁶⁸

⁶⁸ Pasal 17 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Dengan demikian, ikrar wakaf yang dilakukan hanya secara lisan tanpa dihadapan PPAIW tidak memenuhi ketentuan hukum formal sebagaimana diatur dalam undang-undang. Akibatnya, tanah yang telah diikrarkan tersebut tidak memiliki Akta Ikrar Wakaf dan tidak terdaftar secara resmi, sehingga secara administratif tanah tersebut masih berstatus hak milik. Kondisi ini membuka peluang terjadinya penyalahgunaan, termasuk penjualan, meskipun secara substansi tanah tersebut telah diniatkan sebagai wakaf.

Selain itu, dalam mekanisme pengelolaan harta benda wakaf, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 juga mengatur secara tegas mengenai tugas dan tanggung jawab nazhir dalam Pasal 11, yang berbunyi:

Nazhir mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.⁶⁹

Dalam kasus Kampung Jawa, ketidak berfungsian nazhir dalam menjalankan tugas-tugas tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya penjualan tanah wakaf. Nazhir seharusnya memastikan bahwa harta

⁶⁹ Pasal 11 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

wakaf teradministrasi dengan baik, dikelola dan dilindungi agar tidak disalahgunakan atau dialihkan kepemilikannya. Ketiadaan pengawasan dan administrasi formal oleh nazhir memperlemah perlindungan hukum terhadap harta wakaf dan menimbulkan potensi pelanggaran terhadap prinsip dasar perwakafan sebagaimana penjualan yang terjadi di Kampung Jawa yang semestinya dapat dicegah oleh nazhir karena merupakan bagian dari tugasnya dalam mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.

Terkait tindakan penjualan tanah wakaf tersebut, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 secara tegas melarang adanya peralihan atau pengalihan hak atas harta benda wakaf sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 40 yang berbunyi:

Harta benda yang sudah diwakafkan dilarang:

- a. dijadikan jaminan
- b. disita
- c. dihibahkan
- d. dijual
- e. diwariskan
- f. ditukar, atau
- g. dialihkan dalam bentuk pengalihan lainnya.⁷⁰

Ketentuan dalam pasal ini menegaskan bahwa harta benda wakaf bersifat tetap, sehingga tidak dapat dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain dalam

⁷⁰ Pasal 40 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

bentuk apa pun. Larangan ini bertujuan menjaga keutuhan, fungsi, dan manfaat harta wakaf agar tetap digunakan sesuai dengan tujuan wakif dan tidak beralih kepada kepentingan lain di luar peruntukan wakaf. Dengan demikian, tindakan menjual tanah wakaf, sekalipun untuk kepentingan sosial seperti pembangunan gedung Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), tidak serta merta menjadikan sesuatu yang jelas dilarang kemudian menjadi diperbolehkan karena hal tersebut tetap merupakan pelanggaran terhadap hukum positif yang berlaku. Sehingga praktik penjualan tanah wakaf untuk gedung TPQ di Kampung Jawa Klungkung tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 40 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Namun, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 juga memberikan pengecualian dalam kondisi tertentu sehingga harta benda wakaf dapat dialihkan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 yang berbunyi:

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.

(3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

(4) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.⁷¹

Pasal tersebut menjelaskan bahwa ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat dikecualikan apabila harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan tidak bertentangan dengan syariat. Akan tetapi, pelaksanaan pengecualian ini hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Selain itu, harta benda wakaf yang statusnya diubah wajib ditukar dengan harta lain yang nilai dan manfaatnya sekurang-kurangnya sama dengan harta wakaf semula. Dalam kasus Kampung Jawa, proses penjualan tanah wakaf dilakukan tanpa izin tertulis dari Menteri dan tanpa adanya proses tukar guling sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 41. Dengan demikian, tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum dan tidak sah menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁷¹ Pasal 41 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Lebih lanjut, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 juga menetapkan sanksi pidana bagi pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan harta benda wakaf. Dalam Pasal 67 disebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)

tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).⁷²

Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap pengelolaan wakaf tidak hanya merupakan pelanggaran administratif, tetapi juga termasuk dalam kategori tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum serius. Oleh karena itu, tindakan penjualan tanah wakaf di Kampung Jawa dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hukum wakaf yang berlaku, dan pihak-pihak yang terlibat berpotensi dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan pidana tersebut apabila kasus ini dilaporkan dan diproses secara hukum.

Dari keseluruhan peraturan yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa persoalan penjualan tanah wakaf di Kampung Jawa Klungkung pada dasarnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum wakaf sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Proses perwakafan yang tidak dilakukan di hadapan PPAIW, tidak adanya akta ikrar wakaf, serta lemahnya pengawasan dan administrasi dari pihak nazhir, menjadi akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum tersebut. Terlepas dari tujuan penjualan yang bermaksud baik, yakni untuk pembangunan gedung TPQ sebagai sarana pendidikan keagamaan, tindakan

⁷² Pasal 67 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

tersebut tetap melanggar prinsip dasar wakaf karena dilakukan tanpa mekanisme peralihan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Adapun penyelesaian atas persoalan ini telah diarahkan melalui mekanisme musyawarah, sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang berbunyi:

- (1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.⁷³

Dengan Berdasarkan pasal diatas, penyelesaian sengketa perwakafan terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah dan apabila musyawarah tidak berhasil maka dilakukan upaya mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Dalam kasus Penjualan Tanah Wakaf Tanpa Akta Ikrar Wakaf Untuk Biaya Pembangunan Gedung TPQ di Kampung Jawa ini telah dimulai dengan musyawarah yang sampai saat ini masih terus berlangsung.

Secara garis besar, praktik perwakafan di Kampung Jawa Klungkung menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara pelaksanaan wakaf di masyarakat dengan ketentuan formal yang diatur dalam Undang-undang

⁷³ Pasal 62 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum, lemahnya administrasi wakaf, dan ketidakhadiran pengawasan dari nazarin menjadi tantangan utama dalam menjaga amanah wakif agar tetap sesuai dengan peruntukan dan nilai-nilai syariat serta hukum positif Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan dari penelitian yang telah dilakukan terkait Penjualan wakaf tanpa akta ikrar wakaf dalam pandangan *Stakeholder* Analisis Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kampung Jawa Klungkung, maka dapat disimpulkan:

1. Pandangan *Stakeholder* terhadap penjualan tanah wakaf tanpa akta ikrar wakaf di Kampung Jawa Klungkung menunjukkan bahwa masyarakat memahami wakaf sebagai bentuk amal jariyah yang seharusnya dijaga kebermanfaatannya untuk kepentingan umat. Masyarakat menilai bahwa tindakan penjualan tanah wakaf, meskipun dimaksudkan untuk kepentingan sosial seperti pembangunan gedung TPQ, tetap tidak dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip dasar wakaf yang bersifat kekal dan tidak dapat dialihkan. Masyarakat juga memandang bahwa pengelolaan wakaf di Kampung Jawa selama ini masih lemah dalam aspek administrasi dan pemahaman hukum, terutama karena wakaf tersebut belum memiliki akta ikrar wakaf (AIW) yang sah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

2. Berdasarkan analisis undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, penjualan tanah wakaf di Kampung Jawa Klungkung tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam undang-undang ditegaskan bahwa setiap perbuatan hukum yang mengalihkan harta benda wakaf, baik melalui penjualan, hibah, pewarisan, maupun bentuk pengalihan lainnya, merupakan pelanggaran. Proses penyerahan wakaf yang dilakukan tanpa dihadapan PPAIW sebagaimana diatur dalam pasal 17 menyebabkan wakaf tersebut tidak memiliki kekuatan hukum administrasi, meskipun secara niat dan tujuan telah terjadi penyerahan secara lisan. Selain itu, pengawasan dan pengadministrasian yang seharusnya menjadi tanggung jawab nazhir sebagaimana tercantum dalam pasal 11 juga tidak dilaksanakan dengan baik, sehingga memunculkan celah terjadinya pelanggaran hukum wakaf.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan dijabarkan terkait Penjualan Wakaf dalam Pandangan *Stakeholder* Analisis Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kampung Jawa Klungkung, Bali, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk Masyarakat muslim Bali dalam hal ini pihak wakif, nazhir dan pengurus kampung lain yang terlibat ketika proses penyerahan dan penjualan tanah wakaf hendaknya memahami terlebih dahulu terkait perwakafan mulai dari penyerahan dan pengelolaan wakaf berdasarkan

aturan perwakafan yang berlaku baik itu secara aturan syar'i maupun hukum positif di Indonesia. Kemudian untuk pihak Kantor Urusan Agama dan Badan Wakaf Indonesia agar terus meningkatkan koordinasi kepada para nazhir sehingga proses pengarahan, pengawasan dan pelaporan antara pihak nazir dengan KUA dan BWI dapat berjalan maksimal yang nanti berdampak positif pada pemaksimalan aset wakaf yang ada.

2. Untuk masyarakat secara luas agar meningkatkan pemahaman tentang hukum wakaf sehingga ketika hendak berwakaf ataupun terdapat aset wakaf yang ada, dapat terjamin keberadaannya untuk kemudian dimanfaatkan sesuai dengan tujuan dari wakaf tersebut.
3. Untuk Mahasiswa atau peneliti, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sangat penting dalam mendalami persoalan dan hukum wakaf, karena melalui pemahaman yang baik, mahasiswa dapat memberi edukasi pada masyarakat luas terkait wakaf dan memberikan kontribusi besar dalam mengoptimalkan potensi wakaf yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: CV Al-Fatih Berkah Jaya, 2013.

Buku

Abdurrahman bin Abu Bakar. *Al-Tawsyih Syarah Al-Jami' Ash-Shohih*. Riyadh: Maktabat Al-Rusyd, 1998.

Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurahman bin Baz. *Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah*. Riyadh: Maktabah Ibnu Taimiyyah, 1990.

Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *Hukum Wakaf*. Jakarta: IIMaN, 2004.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2020.

Badan Wakaf Indonesia. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Wakaf*. Jakarta: BWI, 2021.

Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2018.

Fahrurroji. *Wakaf Kontemporer*. Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia, 2019.

Fathor Rahman. *Praktik Fikih Keseharian Minoritas Muslim di Bali*. Jakarta: —, 2021.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research* Jilid 2. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.

Hamzani, Achmad Irwani. *Perkembangan Hukum Wakaf di Indonesia*. Jawa Tengah: Diya Media Group, 2015.

I Wayan Ardika dan I Ketut Setiawan. *Sejarah Bali: Dari Prasejarah Hingga Modern*. Denpasar: Udayana University Press, 2019.

Imam Abdur Rauf. *Kitab Taysir Al Wuquf*. Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al Baz, 1998.

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Desertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Masyhuri dan Zainuddin. *Metodologi Pendekatan Penelitian*. Bandung: PT Refika Utama, 2008.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2004.

- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: UPT Mataram University Press, 2020.
- Mujahidin, Ahmad. *Hukum Wakaf Di Indonesia Dan Proses Penanganan Sengketanya*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Prasetyo, Deni; Suratmin; Syarifuddin. *Buku Saku Sertifikasi Tanah Wakaf*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia dan Kementerian ATR/BPN, 2021.
- Rifa'i Abu Bakar. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press, 2021.
- Salim HS dan Erlise Septiana Nurabani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016.
- Saudjana, Nana dan Ahwal Kusuma. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002.
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*, Perumahan Palur Wetan: Oase Pustaka, Cetakan pertama, Maret 2020.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Solikin, Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, Cet. Pertama, 2021.
- Suhrawardi K Lubis et al. *Wakaf Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Tim Penyusun. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2004.
- Jurnal**
- Choiriyah, Ana Laela Fatikhatul, Dominikus Rato, and Bayu Dwi Anggono. “Urgensi Pembaharuan Pengelolaan Wakaf di Indonesia.” *Jurnal Rechtens* 12, no. 2 (2023).
- Rahman, Fathor. “Praktik Fikih Keseharian Minoritas Muslim di Bali.” *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 16, no. 2 (2021).
- Arifin, Zainul, Muhammad Syahri Ramadhan, Irsan. “Wakaf Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004.” *Journal of Economic and Development* 1 (2024): 53.
- Yusuf, Fernando, and Moh Mukhsin. “Manajemen Pengelolaan Wakaf: Studi Lembaga Tabung Wakaf Indonesia.” *Jurnal Syariah* 2, no. 1 (2024).

Skripsi

Setiaji, Ridwan. "Problematika Tanah Wakaf Tidak Tercatat." Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2023.

Arifin, Taril. "Tinjauan Hukum Islam dan UU 41/2004 terhadap Praktik Jual Beli Tanah Wakaf." Skripsi, IAIN Salatiga, 2022.

Syahrani, Intan. "Hukum Menjual Tanah Wakaf Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2024.

Arisansyah, Aris. "Praktik Penjualan Benda Bekas Wakaf Untuk Renovasi Yayasan." Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2025.

Website

Pemerintah Daerah DIY. "Akta Ikrar Wakaf." Sikoper. 19 Agustus 2021. Diakses 27 Oktober 2025.

<http://www.sipr.jogjaprov.go.id/sikoper/tarupedia/detail/akta-ikrar-wakaf>

Peraturan

Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Ibu Tri Yanti selaku Wakif



Wawancara dengan Bapak Sukiyono selaku Sekretaris Kampung Jawa Klungkung 2024-2029



Wawancara dengan Bapak Muhammad Chairun selaku Nazhir Kampung Jawa



Wawancara dengan Bapak Wahidullah, S.HI selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung



Wawancara dengan Bapak Anang Nasrun, CPM., CParb, CPCE. Selaku ketua BWI



TPQ Kampung Jawa Klungkung

Lampiran 2. Surat Penelitian

Surat Permohonan Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
 Website: <http://syariah.un-malang.ac.id> E-mail: syariah@un-malang.ac.id

Nomor : 776 /FSy.I/TL.01/10/2025
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Malang, 07 Oktober 2025

Kepada Yth.
 Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung
 Jl. Gajah Mada No.72, Semarapura Klungkung

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Irwan Agustian Mustofa
 NIM : 220201110070
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Penjuatan Tanah Wakaf Secara Lisan Dalam Pandangan Masyarakat Bali Analisis Undang-Undang (Studi Kasus di Kampung Jawa Klungkung, Bali), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

a.n. Dekan

Maitil Dekan Bidang Akademik



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha

Lampiran 3. Surat Izin Penelitian Daerah

Surat Izin Penelitian dari Kampung Jawa



Lampiran 4. Data Kampung Jawa

Berkas Data Kampung Jawa

PROFILE SINGKAT KAMPUNG JAWA KLUNGKUNG			
NAMA ORGANISASI	IKATAN SUKA DUKA WARGA MUSIM KAMPUNG JAWA KLUNGKUNG		
Dasar Organisasi	PANCASILA DAN UUD 45		
TANGGAL DIDIRIKAN	1 FEBRUARI 1994		
SIAPAT ORGANISASI	KEAGAMAAN		
KUDUDURAN SEKRETARIAT	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
PENDURUS	SOSIAL KEMASYAARAKATAN		
KUMLUMAN SEKRETARIAT	JL. PUPUTAN NO. 25 SEMARAPURA KLOO KANGIN		
PIMPINAN TERTINGGI	KEPALA KAMPUNG (DIBANTU OLEH STAF DAN SEKSI)		
KOORDINATOR WILAYAH : (KETUA BUKUN KAMPUNG)	1 SEKITAR SEKRETARIAT	65 KK	211 JIWA
	2 SEKITAR BL. PEKANDELAN	42 KK	163 JIWA
	3 SEKITAR BL. MERGAN	164 KK	553 JIWA
	4 SEKITAR BR. TAPEAN	66 KK	231 JIWA
	5 SEKITAR KALI UNDA	108 KK	405 JIWA
	6 SEKITAR BR. T. UNGGAH	44 KK	171 JIWA
	7 SEKITAR BR. SP. TENGAH	39 KK	152 JIWA
	8 SEKITAR BR. SP. TENGAH	73 KK	267 JIWA
	9 SEKITAR BR. GALIRAN	71 KK	265 JIWA
	10 SEKITAR BL. TAKMUNG	37 KK	130 JIWA
	11 SEKITAR RENOANG K. ASEH	19 KK	67 JIWA
	TOTAL	728 KK	2.365 JIWA
(BISA BERTAMBAH DAN BERKURANG)			
LEMBAGA-LEMBAGA :	1 MASJID AGUNG AL-FATAH KABUPATEN KLUNGKUNG 2 PENDIDIKAN PESANTREN AL-FATAH 3 MAKAM KAMPUNG JAWA KLUNGKUNG 4 NADZIR (SK BADAN WAKAF INDONESIA)		
 SEMARAPURA, 09 NOPEMBER 2024 KEPALA KAMPUNG K. KLUNGKUNG M. KADIR			

Lampiran 5. Berkas Undang-Undang

Lampiran Undang-undang yang dikutip

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariat yang diwakafkan oleh Wakif.
6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPANV, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.

Bagian Ketiga Unsur Wakaf

Pasal 6

Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut :

- a. Wakif;
- b. Nazhir;
- c. Harta Benda Wakaf;
- d. Ikrar Wakaf;
- e. peruntukan harta benda wakaf;
- f. jangka waktu wakaf.

Bagian Keempat Wakif

Pasal 7

Wakif meliputi :

- a. perseorangan;
- b. organisasi;
- c. badan hukum.

Pasal 8

- (1) Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan :
 - a. dewasa;
 - b. berakal sehat;
 - c. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
 - d. pemilik sah harta benda wakaf.
- (2) Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

Pasal 1

Pasal 11

Nazhir mempunyai tugas :

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 6-8

Pasal 16

(1) Harta benda wakaf terdiri dari :

- a. benda tidak bergerak; dan
- b. benda bergerak.

(2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Pasal 16

- (3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:
- uang;
 - logam mulia;
 - surat berharga;
 - kendaraan;
 - hak atas kekayaan intelektual;
 - hak sewa; dan
 - benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN HARTA BENDA WAKAF

Pasal 32

PPA/W atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikar wakaf ditandatangani.

Bagian Ketujuh Ikar Wakaf

Pasal 17

- ikar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPA/W dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- ikar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikar wakaf oleh PPA/W.

Pasal 16-17

Pasal 32

BAB IV

PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF

Pasal 40

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang :

- dijadikan jaminan;
- disita;
- dihibahkan;
- dijudi;
- diwariskan;
- ditukar; atau
- dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Pasal 41

- Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.
- Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
- Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pergecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

(4) Ketentuan ...

Pasal 40-41

BAB VII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 62

- Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Pertama Ketentuan Pidana

Pasal 67

- Setiap orang yang dengan sengaja menjamin, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Setiap ...

Pasal 62-67

Cek Plagiasi



Irwan Agustian Mustofa <220201110070@student.uin-malang.ac.id>

(tanpa subjek)

2 pesan

Irwan Agustian Mustofa <220201110070@student.uin-malang.ac.id>
 Kepada: Admin Cek Plagiasi Syariah <cekplagiasi.syariah@uin-malang.ac.id>

18 November 2025 pukul 12.58

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
 Selamat Siang Bapak/Ibu dosen, Izin Mengirimkan PDF Skripsi untuk dicek Turnitin (plagiasi) sebagai syarat pemenuhan persyaratan sidang skripsi.
 NAMA : IRWAN AGUSTIAN MUSTOFA
 NIM: 220201110070
 PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
 JUDUL PENELITIAN: Penjualan Wakaf Tanpa Akta Ikrar Wakaf Dalam Pandangan Masyarakat Bali Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus di Kampung Jawa Klungkung, Bali)

SKRIPSI IRWAN AGUSTIAN M..pdf
 1128K

Cek Plagiasi Admin <cekplagiasi.syariah@uin-malang.ac.id>
 Kepada: Irwan Agustian Mustofa <220201110070@student.uin-malang.ac.id>

18 November 2025 pukul 14.35

NAMA : IRWAN AGUSTIAN MUSTOFA
 NIM : 220201110070
 PRODI : Hukum Keluarga Islam
 JUDUL SKRIPSI : Penjualan Wakaf Tanpa Akta Ikrar Wakaf Dalam Pandangan Masyarakat Bali Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus di Kampung Jawa Klungkung, Bali)
 SIMILARITI: 17%
 LOLOS UJI SIMILARITI
 [Kutipan teks disembunyikan]

Penjualan Wakaf Tanpa Akta Ikrar Wakaf Dalam Pandangan Masyarakat Bali Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus di Kampung Jawa Klungkung, Bali).pdf
 15240K

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Irwan Agustian Mustofa
NIM : 220201110070
TTL : Klungkung, 11 Agustus 2002
Alamat : JL. Puputan Gang 21 No.5
Semarapura Klod Kangin Kecamatan
Klungkung Kabupaten Klungkung,Bali
No.Hp : 0895346371586
Email : agusmustofa1231@gmail.com

DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN:

No	Jenjang Pendidikan	Nama Sekolah	Periode
1.	TK	Paud Bina Bakti Wanita	2008-2009
2.	SD	SD N 1 Semarapura Tengah	2009-2015
3.	SMP	SMP N 1 Semarapura	2015-2018
4.	MAN	MAN 1 Jembrana	2018-2021
5.	UIN	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2022-2025